

REPUBLIK INDONESIA | PROFIL 2024

INDIKATOR
TATA KELOLA
MIGRASI



Pendapat yang dikemukakan pada publikasi ini merupakan pendapat penulis dan tidak mencerminkan pandangan International Organization for Migration (IOM). Penamaan yang digunakan dan penyajian material di seluruh laporan ini tidak menyiratkan pernyataan dan pendapat apa pun dari pihak IOM mengenai status hukum suatu negara, wilayah, atau otoritas, atau terkait batas wilayah dan perbatasan.

IOM berkomitmen pada prinsip migrasi yang manusiawi dan tertib memberikan manfaat bagi migran dan masyarakat. Sebagai organisasi antar-pemerintah, IOM bekerja sama dengan mitra-mitranya di komunitas internasional untuk membantu dalam menghadapi tantangan operasional migrasi; memajukan pemahaman tentang isu-isu migrasi; mendorong pembangunan sosial dan ekonomi melalui migrasi; dan menjunjung tinggi martabat manusia dan kesejahteraan para migran.

Meski langkah-langkah telah diambil untuk memverifikasi keakuratan informasi, Economist Impact maupun afiliasinya tidak dapat menerima tanggung jawab atau kewajiban apapun atas kepercayaan siapapun terhadap informasi ini.

Penerbit: International Organization for Migration
17 route des Morillons
P.O. Box 17
1211 Geneva 19
Switzerland
Tel.: +41 22 717 9111
Fax: +41 22 798 6150
Email: hq@iom.int
Internet: www.iom.int

Publikasi ini diterbitkan tanpa terjemahan resmi dari Unit TRS.

Dengan riset dan analisis oleh

**ECONOMIST
IMPACT**

Kutipan yang digunakan: International Organization for Migration (IOM), 2024. *Profil Indikator Tata Kelola Migrasi 2024 – Republik Indonesia*. IOM, Geneva.

ISBN 978-92-9268-852-3 (PDF)

© IOM 2024



Beberapa hak cipta dilindungi Undang-Undang. Tulisan ini tersedia di bawah [Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 IGO License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/igo/legalcode) (CC BY-NC-ND 3.0 IGO).*

Untuk spesifikasi lebih lanjut mohon melihat [Copyright and Terms of Use](#).

Publikasi ini tidak diperkenankan untuk digunakan, dipublikasikan atau didistribusikan untuk dimaksudkan atau ditujukan untuk keuntungan komersial maupun kompensasi keuangan, kecuali untuk tujuan pendidikan, seperti dimasukkan ke dalam buku pelajaran.

Perizinan: Permintaan untuk penggunaan komersial atau hak cipta dan perizinan lebih lanjut dapat melalui publications@iom.int.

* <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/igo/legalcode>

REPUBLIK INDONESIA | PROFIL 2024

INDIKATOR
TATA KELOLA
MIGRASI

DAFTAR ISI

TUJUAN // 5

PENDAHULUAN // 6

KERANGKA KONSEPTUAL // 9

RINGKASAN // 11

KONTEKS // 18

TEMUAN UTAMA // 22


ANNEX // 48

SUMBER UTAMA // 52

TUJUAN

MGI bertujuan untuk membantu pemerintah, berdasarkan permintaan, mencatat kebijakan dan strategi migrasi untuk mengidentifikasi praktik baik dan bidang dengan potensi untuk pengembangan lebih lanjut.

MGI membuka dialog dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait lainnya untuk mengidentifikasi prioritas migrasi untuk masa yang akan datang. Dengan fokus pada kepemilikan pemerintah atas proses tersebut, MGI memberikan dukungan di tingkat nasional dan daerah untuk meningkatkan sistem tata kelola migrasi secara bertahap.



PENDAHULUAN

“ Migrasi telah menjadi bagian dari pengalaman manusia sepanjang sejarah, dan kita menyadari bahwa migrasi merupakan sumber kemakmuran, inovasi, dan pembangunan berkelanjutan di dunia global, dan dampak positif ini dapat dioptimalkan dengan meningkatkan tata kelola migrasi.¹

Kebutuhan untuk memaksimalkan peluang dan menghadapi tantangan mobilitas telah diakui dengan dimasukkannya migrasi ke dalam Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, dan dengan adopsi Kesepakatan Global mengenai Migrasi Aman, Tertib, dan Teratur (*Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration*/Kesepakatan Global mengenai Migrasi, KGM). Penyatuan target 10.7 ke dalam Agenda 2030 menciptakan kebutuhan untuk mendefinisikan “kebijakan migrasi yang terencana dan dikelola dengan baik”. Inilah sebabnya, pada tahun 2015, International Organization for Migration (IOM) mengembangkan Kerangka Tata Kelola Migrasi² (*Migration Governance Framework/MiGOF*). Kerangka kerja³ ini menawarkan pandangan ringkas tentang pendekatan ideal yang memungkinkan suatu negara untuk menentukan apa yang mungkin diperlukan untuk mengatur migrasi dengan baik dan cara yang sesuai dengan keadaannya. Pada tahun yang sama, IOM bekerja sama dengan Economist Impact telah mengembangkan Indikator Tata Kelola Migrasi (*Migration Governance Indicators/MGI*), seperangkat standar dengan hampir 100 indikator yang membantu negara-negara untuk menilai kelengkapan struktur tata kelola migrasi nasional.

Indikator-indikator tersebut menjadi titik awal untuk melibatkan pemerintah dalam proses konsultatif yang memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi bidang-bidang yang sudah berkembang dengan baik, dan hal-hal lainnya yang akan bermanfaat untuk pengembangan lebih lanjut, serta yang paling penting, prioritas yang sejalan dengan tantangan dan peluang spesifik yang dihadapi suatu negara.

MGI terdiri dari tiga atribut dasar utama:

1. Proses MGI adalah kegiatan **sukarela**: MGI dilakukan di negara-negara yang meminta untuk menjadi bagian dari proses.
2. MGI **peka terhadap kekhususan nasional**: MGI mengakui tantangan dan peluang yang berbeda dari setiap konteks, dan maka dari itu, MGI tidak mengusulkan satu solusi untuk semua, melainkan bertujuan untuk memantik diskusi tentang apa arti migrasi yang terkelola dengan baik.
3. MGI merupakan sebuah **process**: Proses MGI bukanlah instrumen statis untuk mengumpulkan data tentang kerangka kerja migrasi negara, melainkan merupakan langkah pertama dari kegiatan dinamis yang dapat membantu pemerintah untuk mengidentifikasi bidang-bidang kebijakan migrasinya yang membutuhkan pengembangan lebih lanjut, atau yang dapat diperkuat melalui pengembangan kapasitas.

MGI menyadari bahwa semua negara memiliki realitas, tantangan, dan peluang berbeda berkaitan dengan migrasi. Oleh karena itu, MGI tidak menilai atau memberikan peringkat untuk negara berdasarkan desain maupun implementasi dari kebijakan migrasi mereka.

Terakhir, MGI tidak mengukur hasil kebijakan migrasi atau efektivitas kelembagaan. Sebaliknya, MGI mencatat kebijakan terkait migrasi yang ada dan berfungsi sebagai kerangka kerja pembanding yang memberikan wawasan tentang langkah-langkah kebijakan yang dapat dipertimbangkan negara-negara untuk berkembang menuju tata kelola migrasi yang baik.

Selama asesmen MGI di tingkat nasional dan asesmen MGI lokal di Jawa Tengah, Pemerintah Indonesia dan

¹ Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Kesepakatan Global mengenai Migrasi Aman, Tertib, dan Teratur* (A/RES/73/195 tanggal 11 Januari 2019), ayat 8.

² “Tata kelola migrasi” mengacu pada sistem institusi, kerangka hukum, mekanisme, dan praktik yang bertujuan mengatur migrasi dan melindungi migran. Istilah ini digunakan hampir sama dengan istilah “manajemen migrasi”, meskipun manajemen migrasi juga terkadang digunakan merujuk pada tindakan tertentu untuk mengatur pergerakan lintas batas di tingkat negara.

³ Dewan IOM, *Migration Governance Framework*, Sesi ke-106, C/106/40 (4 November 2015), halaman 1, catatan kaki 1.

United Nations Development Programme (UNDP) juga melakukan asesmen terhadap ketimpangan kebijakan migrasi di tingkat daerah. Asesmen tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan kebijakan dan kapasitas terkait migrasi di tingkat daerah, dengan berfokus pada aspek mobilitas krisis yang disebabkan oleh COVID-19. Asesmen tersebut juga mempertimbangkan sensitivitas gender dengan mengintegrasikan analisis gender serta mencakup penilaian risiko terhadap perempuan, kerentanan terhadap kekerasan berbasis gender (KBG) di sepanjang siklus migrasi, dan mengenali kebutuhan dan prioritas yang berbeda dari laki-laki, perempuan, anak laki-laki, dan anak perempuan.

Beberapa lembaga pemerintah berikut mengambil bagian dalam proses konsultasi dan validasi MGI di Indonesia dan membantu menyusun profil yang dihasilkan dari proses tersebut: Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Luar Negeri; Kementerian Agama; Kementerian Keuangan; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Kementerian Kesehatan; Kementerian Sosial; Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Perdagangan; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Kementerian Investasi; Bank Indonesia; Kepolisian Negara Republik Indonesia; Badan Keamanan Laut; Badan SAR Nasional; Badan Nasional Penanggulangan Bencana; Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; Badan Pusat Statistik; Badan Nasional Pengelola Perbatasan; Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan; Komisi Pemilihan Umum; dan organisasi masyarakat sipil;⁴ organisasi migran; rumah sakit daerah; dan sekolah. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua kementerian dan lembaga yang berpartisipasi dalam diskusi kelompok terarah (FGD) dan proses konsultasi pemangku kepentingan dari asesmen MGI, terutama kepada Kementerian Luar Negeri sebagai fasilitator asesmen.

Profil MGI ini diprakarsai dan diproduksi oleh IOM, didanai oleh Migration Multi-Partner Trust Fund.

Profil negara ini menyajikan ringkasan bidang yang sudah berkembang dengan baik dari struktur tata kelola migrasi Republik Indonesia (selanjutnya disebut Indonesia), serta bidang-bidang dengan potensi pengembangan lebih lanjut, sebagaimana dinilai oleh MGI.⁵

⁴ Perwakilan Indonesia Diaspora Network Global, Catholic Relief Services, Church World Service, dan Kabar Bumi terlibat dalam proses konsultasi multi-pihak dan rapat validasi.

⁵ Inisiatif MGI adalah program tolok ukur kebijakan yang dipimpin oleh IOM dan dilaksanakan dengan dukungan Economist Impact. Pendanaan disediakan oleh Negara Anggota IOM.

KERANGKA KONSEPTUAL

MiGOF

MiGOF IOM menetapkan elemen-elemen penting untuk mendukung migrasi yang terencana dan dikelola dengan baik. MiGOF menyajikan tiga prinsip dan tiga tujuan secara terkonsolidasi, koheren dan komprehensif, yang jika dipatuhi dan dipenuhi akan memastikan bahwa migrasi dilakukan secara manusiawi, teratur, dan menguntungkan bagi para migran dan masyarakat.

Atas dasar dari

PRINSIP




1. **Mematuhi standar internasional dan memenuhi hak-hak migran.**
2. **Merumuskan kebijakan menggunakan bukti dan pendekatan seluruh pemerintah.**
3. **Kemitraan untuk mengatasi migrasi dan isu-isu terkait.**

TUJUAN

1. **Memajukan kesejahteraan sosial ekonomi para migran dan masyarakat.**
2. **Secara efektif mengatasi dimensi mobilitas dari krisis.**
3. **Memastikan bahwa migrasi berlangsung dengan cara yang aman, tertib dan bermartabat.**




MGI

MGI ADALAH

-  Seperangkat indikator yang menawarkan wawasan tentang alat kebijakan yang dapat digunakan negara untuk memperkuat struktur tata kelola migrasi mereka
-  Alat yang mengidentifikasi praktik baik dan bidang yang dapat dikembangkan lebih lanjut
-  Proses konsultatif yang mendorong dialog tentang tata kelola migrasi dengan mengklarifikasi seperti apa "migrasi yang dikelola dengan baik" dalam konteks target SDG 10.7 dan implementasi Kesepakatan Global mengenai Migrasi (*Global Compact for Migration*)*

Yang mendukung pengukuran terhadap

MGI BUKANLAH

-  Bukanlah peringkat negara-negara
-  Bukanlah penilaian dampak-dampak kebijakan
-  Tidak preskriptif



Catatan: "Kesepakatan Global mengenai Migrasi dirumuskan dengan cara yang sejalan dengan target 10.7 dari Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan di mana Negara Anggota berkomitmen untuk bekerja sama secara internasional untuk memfasilitasi migrasi yang aman, tertib dan teratur."

MGI terdiri dari hampir 100 indikator yang dikelompokkan dalam enam dimensi tata kelola migrasi yang berbeda yang mengacu pada kategori MiGOF:



HAK-HAK
MIGRAN
HALAMAN 23

Indikator dalam domain ini melihat sejauh mana migran memiliki akses ke layanan sosial tertentu seperti kesehatan, pendidikan dan jaminan sosial. Indikator dalam domain ini membahas reunifikasi keluarga, akses ke pekerjaan, serta akses ke tempat tinggal dan kewarganegaraan. Konvensi internasional yang ditandatangani dan diratifikasi juga turut disertakan.



PENDEKATAN SELURUH
PEMERINTAH
HALAMAN 28

Indikator dalam domain ini melihat kerangka kelembagaan, hukum, dan peraturan negara yang terkait dengan kebijakan migrasi. Domain ini juga melihat keberadaan strategi migrasi nasional yang sejalan dengan tujuan pembangunan dan upaya pembangunan luar negeri, serta transparansi dan koherensi kelembagaan dalam kaitannya dengan manajemen migrasi.



KEMITRAAN
HALAMAN 33

Indikator domain ini berfokus pada upaya negara-negara untuk bekerja sama dalam isu-isu terkait migrasi dengan negara lain dan aktor non-pemerintah yang relevan, termasuk organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta.



KESEJAHTERAAN
MIGRAN
HALAMAN 37

Indikator di domain ini menilai kebijakan negara-negara tentang pengakuan kualifikasi pendidikan dan kualifikasi profesional migran, ketentuan yang mengatur migrasi pelajar, dan ada atau tidaknya perjanjian kerja bilateral mengenai ketenagakerjaan. Domain ini juga mencakup aspek keterlibatan diaspora di negara asal dan remitansi migran.



DIMENSI MOBILITAS
KRISIS
HALAMAN 41

Indikator dalam domain ini melihat jenis dan tingkat kesiapan negara-negara ketika mereka dihadapkan dengan dimensi mobilitas krisis. Pertanyaan-pertanyaan dalam domain ini melihat proses yang ada untuk warga negara dan non-warga dalam kaitannya dengan bencana dan perubahan iklim, termasuk ketersediaan bantuan kemanusiaan yang merata bagi para migran seperti halnya bagi warga negara.



MIGRASI YANG AMAN,
TERTIB, DAN TERATUR
HALAMAN 44

Indikator dalam domain ini melihat pendekatan negara-negara terhadap manajemen migrasi dalam hal pengelolaan perbatasan dan kebijakan penegakan hukum, kriteria penerimaan untuk migran, kesiapan dan ketahanan dalam kasus arus migrasi yang signifikan dan tidak terduga, serta upaya mencegah tindak pidana perdagangan orang.



RINGKASAN

RINGKASAN TEMUAN

Hak-hak migran

Indonesia memiliki bidang-bidang yang sudah berkembang dengan baik yang berfokus pada jaminan sosial, layanan kesehatan, rumah perlindungan bagi korban tindak pidana perdagangan orang, dan pendidikan bagi para migran. Pemerintah Indonesia memiliki kerangka hukum dan regulasi, seperti Undang-Undang (UU) No. 40 Tahun 2004 dan Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 Tahun 2018, yang memberikan layanan kesehatan dan perlindungan kepada tenaga kerja asing (TKA). Tempat perlindungan, termasuk Rumah Perlindungan dan Pusat Trauma serta lainnya di bawah Kementerian Sosial, telah tersedia untuk membantu korban tindak pidana perdagangan orang. Akses pendidikan untuk pengungsi dan warga negara Indonesia di luar negeri diatur oleh Kementerian Pendidikan.

Meskipun Indonesia bukan negara pihak yang meratifikasi Konvensi tentang Pengungsi tahun 1951, Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri menetapkan akses dan hak-hak yang diberikan kepada pengungsi di Indonesia, seperti tempat penampungan, kesehatan, keamanan, kebutuhan dasar, fasilitas/penempatan akomodasi untuk pengungsi dengan kebutuhan khusus, reunifikasi dengan anggota keluarga, dan penanganan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia, termasuk layanan registrasi sipil. Berdasarkan Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, layanan registrasi yang diberikan kepada pengungsi adalah berbentuk Surat Keterangan Peristiwa Penting (termasuk kelahiran), bukan sertifikat pengganti akta kelahiran.

Migran dengan status ireguler menghadapi tantangan dalam mengakses layanan publik pemerintah, termasuk pendidikan tinggi, pekerjaan, dan layanan perlindungan seperti bantuan polisi dan bantuan hukum, terutama karena mereka tidak memiliki identifikasi sipil formal (kartu identitas) yang diakui oleh pemerintah atau sistemnya.

Beberapa bidang dengan potensi pengembangan lebih lanjut termasuk pengembangan kebijakan atau strategi untuk melawan kejahatan kebencian, kekerasan, xenofobia, dan diskriminasi terhadap para migran, koordinasi upaya perlindungan, peningkatan akses pendidikan tinggi untuk anak-anak pengungsi, serta menawarkan layanan registrasi sipil kepada semua migran tanpa memandang status migrasinya.

Selain itu, Pemerintah Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan kemudahan layanan kesejahteraan sosial bagi para migran di negara tujuan dan perlindungan lebih lanjut bagi warga negara Indonesia (WNI) yang bermigrasi keluar negeri, termasuk melalui perluasan kerangka kerja sama bilateral dengan negara tujuan.

Pendekatan seluruh pemerintah

Kementerian dan lembaga di Indonesia memiliki peran khusus dalam tata kelola migrasi dan pelaksanaan kebijakan migrasi yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa kementerian/lembaga yang relevan dengan peran dan fungsinya masing-masing. Sebagai contoh, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) bertanggung jawab atas perlindungan WNI di luar negeri. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi, merumuskan dan melaksanakan kebijakan imigrasi dan memastikan kepatuhan terhadap kerangka peraturan. Kementerian Ketenagakerjaan berfokus pada kebijakan terkait tenaga kerja, memastikan perlindungan komprehensif bagi pekerja migran Indonesia. Kementerian Sosial memberikan pelayanan kepada WNI yang tiba dari luar negeri pasca repatriasi akibat berbagai keadaan, seperti menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, memiliki status ireguler, atau terdampak bencana alam, pandemik, atau konflik. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengoordinasikan kebijakan terkait pengelolaan perbatasan dengan melibatkan 27 kementerian/lembaga pemerintah non kementerian serta 15 gubernur di kawasan perbatasan. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melindungi pekerja migran

Indonesia dan mengeluarkan izin yang diperlukan. Peraturan khusus, seperti Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 tahun 2022, mengatur kondisi khusus Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran.

Data tentang migrasi dikumpulkan dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan BP2MI. Pemerintah, untuk pertama kalinya, mengintegrasikan pertanyaan migrasi ke dalam Sensus Penduduk 2020, yang dilakukan oleh BPS, yang mencakup bagian tentang migrasi, menampilkan pertanyaan tentang kewarganegaraan, tempat lahir, jenis kelamin, agama, status perkawinan, lama tinggal di alamat saat ini, status hubungan dengan kepala keluarga, dan tingkat pendidikan tertinggi yang telah diselesaikan. Sebagai hasilnya, BPS secara sistematis mengumpulkan dan secara teratur mempublikasikan data migrasi yang dipilah berdasarkan jenis kelamin dalam bahasa Indonesia dan Inggris, yang tersedia di situs.⁶ Sejak tahun 2019, BPS telah memulai Kebijakan Satu Data untuk Migrasi Internasional (SDMI) yang mengintegrasikan data dan statistik dari semua kementerian dan lembaga non-kementerian di tingkat nasional melalui Platform Satu Data.

Saat ini, Indonesia belum memiliki strategi migrasi nasional yang terkonsolidasi dan komprehensif, dengan strategi yang terpisah dalam program-program masing-masing kementerian. Namun demikian, rencana pembangunan nasional memberikan prioritas perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Saat penelitian ini dilakukan, pemerintah sedang dalam proses pengembangan Rencana Aksi Nasional (RAN) tentang Kesepakatan Global mengenai Migrasi yang Aman, Teratur, dan Teratur (GCM/KGM). Perumusan strategi migrasi yang didefinisikan dalam dokumen program, dan pembentukan mekanisme koordinasi antar kementerian di tingkat nasional mengenai isu migrasi akan membantu memastikan koherensi di antara kementerian saat mengembangkan dan melaksanakan kebijakan migrasi masing-masing. Hingga April 2024, telah terdapat berbagai mekanisme koordinasi, termasuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP-TPPO). Gugus tugas ini beroperasi berdasarkan peraturan presiden dan berfokus pada pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, memastikan perlindungan korban, dan memonitor penegakan hukum.

Kesetaraan gender dalam isu-isu terkait migrasi masih merupakan bidang yang memiliki potensi pengembangan lebih lanjut. UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menetapkan layanan terpadu untuk penanganan kekerasan seksual, melibatkan antara lain Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta BP2MI. Selain itu, terdapat peluang untuk melibatkan Kemen PPA dalam mengatasi isu kesetaraan gender dan keberagaman dalam agenda terkait migrasi.

Belum adanya lembaga yang didedikasikan untuk kebijakan emigrasi dan diaspora juga menunjukkan bidang yang memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Pengembangan lebih lanjut dapat melibatkan pendirian lembaga khusus untuk meningkatkan implementasi kebijakan emigrasi dan diaspora.

Kemitraan

Indonesia adalah anggota Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) yang memiliki mekanisme untuk mobilitas intra-regional resmi. Sebagai ketua bersama dari Bali Process, Indonesia berkolaborasi dengan 45 negara anggota dan empat organisasi internasional untuk mengatasi penyelundupan manusia, tindak pidana perdagangan orang, dan kejahatan transnasional terkait. Indonesia secara aktif berkontribusi pada pengembangan norma migrasi internasional melalui KGM dan menjadi anggota berbagai forum regional seperti Colombo Process, Abu Dhabi Dialogue, dan Global Forum for Migration and Development.

Pemerintah Indonesia, bekerja sama dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya, mengesahkan Deklarasi ASEAN tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Perikanan Migran (2023) (*ASEAN Declaration on the Placement and Protection of Migrant Fishers*) serta Deklarasi ASEAN tentang Perlindungan Pekerja Migran

⁶ Kunjungi situs Badan Pusat Statistik untuk informasi lebih lanjut.

dan Anggota Keluarga dalam Situasi Krisis (*ASEAN Declaration on the Protection of Migrant Workers and Family Members in Crisis Situations*) (2023). Di bawah kepemimpinan Indonesia pada tahun 2023, ASEAN mengakui Panduan ASEAN tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Anggota Keluarga dalam Situasi Krisis pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 di Jakarta, Indonesia. Pada April 2024, ASEAN sedang dalam proses mengembangkan Panduan ASEAN tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Perikanan Migran yang akan dipertimbangkan pada KTT ASEAN ke-44 dan ke-45 yang akan dilakukan di Laos pada tahun 2024.

Indonesia melibatkan diaspora untuk pembangunan melalui berbagai platform, termasuk Kongres Diaspora dan inisiatif digital seperti “Satu Ruang”. Pemerintah memperkenalkan layanan visa diaspora pada tahun 2023, memberikan perpanjangan tinggal bagi anggota diaspora Indonesia di luar negeri, dengan tujuan untuk memanfaatkan kontribusi mereka.

Negosiasi bilateral aktif dengan negara-negara seperti Arab Saudi, Qatar, dan Amerika Serikat menekankan hak, perlindungan upah, dan isu-isu sektoral bagi pekerja migran Indonesia. Upaya pemerintah termasuk berkolaborasi dengan jaringan diaspora dan menjajaki peluang kerja, seperti yang terlihat dalam keterlibatan negara dengan Morningside Ministries.

Serikat Pekerja Perikanan Indonesia dan Indonesia Maritime Crewing Agents Association bekerja sama dengan pemerintah untuk mendiskusikan mekanisme penempatan pekerja migran. BP2MI melibatkan mitra swasta untuk mengoptimalkan proses layanan dan membahas peraturan terkait pembebasan biaya penempatan bagi pekerja migran.

Kerjasama resmi dengan Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan kolaborasi dengan IOM mencerminkan komitmen Indonesia dalam menangani pengungsi dari luar negeri. Acara sosialisasi dan dialog di tingkat nasional dan daerah menunjukkan upaya terkoordinasi untuk membangun kohesi sosial dan dukungan bagi pengungsi dalam komunitas lokal.

Beberapa bidang yang memiliki potensi pengembangan lebih lanjut termasuk meningkatkan keterlibatan dan partisipasi aktif dalam mekanisme mobilitas regional, seperti Bali Process, Colombo Process, dan Abu Dhabi Dialogue. The ASEAN Migration Outlook (2022) menekankan komitmen wilayah untuk meningkatkan perlindungan sosial bagi pekerja migran, tercermin dalam pengesahan Deklarasi ASEAN tentang Portabilitas Manfaat Jaminan Sosial (*ASEAN Declaration on Portability of Social Security Benefits for Migrant Workers in ASEAN*).

Organisasi masyarakat sipil (OMS) saat ini terlibat dalam kebijakan migrasi secara *ad hoc*. Terutama, pada tahun 2021, Kemlu berkolaborasi dengan serikat pekerja, akademisi, dan OMS dalam penyusunan RAN KGM. Kolaborasi pemerintah dengan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dalam menangani keluhan pekerja migran adalah langkah positif dalam mengatasi isu pra-migrasi, selama migrasi, dan pasca-migrasi.

Forum Tripartit Plus untuk Koordinasi dan Dialog Sosial, melibatkan pemerintah, sektor swasta, serikat pekerja migran, dan OMS, telah dimulai di tingkat kabupaten di Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Keputusan Bupati No. 500.15.9.2/Kep.923-Disnaker/2023 menetapkan Forum Pihak Berkepentingan Ganda untuk Perlindungan Pekerja Migran, memperlihatkan model dialog sosial dan pengembangan kebijakan yang inklusif. Memperkuat dan memperluas forum-forum ini ke daerah dan provinsi lain dapat berkontribusi pada pendekatan komprehensif dan inklusif terhadap perlindungan pekerja migran di Indonesia.

Kesejahteraan migran

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), yang mulai berlaku pada bulan Januari tahun 2012, memfasilitasi pengakuan kualifikasi asing berdasarkan sembilan jenjang kualifikasi kompetensi, mempromosikan kesetaraan, dan integrasi pendidikan, pelatihan kejuruan, dan pengalaman kerja. Kerangka Referensi Kualifikasi ASEAN (ASEAN Qualifications Reference Framework/AQRF) lebih lanjut meningkatkan kerjasama regional dalam

kualifikasi kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kejuruan, dan pengalaman kerja.

Pemerintah telah menandatangani 18 nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) terkait ketenagakerjaan, mencakup sektor formal dan informal dengan berbagai negara. MoU ini, seperti dengan Malaysia dan Arab Saudi, menunjukkan upaya untuk mengatur dan menyederhanakan proses rekrutmen melalui inisiatif seperti sistem satu saluran. Rekrutmen etis ditekankan dalam UU No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menjamin hak-hak pekerja migran mulai dari pra-keberangkatan hingga kepulangan. Pemerintah berbagi biaya dengan calon pekerja dan pemberi kerja. Undang-undang ini menyebarluaskan langkah-langkah tersebut ke semua tingkat pemerintahan, dari tingkat nasional, provinsi, kota, hingga tingkat desa. Pemantauan berjenjang diterapkan untuk mengawasi proses penempatan yang melibatkan agen rekrutmen swasta.

Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSA), yang didirikan pada tahun 2017, menyederhanakan proses penempatan, memastikan rekrutmen yang lebih mudah, cepat, dan aman. Perlindungan hukum bagi pekerja migran mencakup fase pra-kerja, selama kerja, dan pasca-kerja. Bantuan teknis disediakan melalui Orientasi Pra-Keberangkatan (OPP) untuk meningkatkan pemahaman pekerja tentang hak-hak dan potensi tantangan mereka di luar negeri.

Inklusi keuangan bagi pekerja migran yang pulang menjadi prioritas, sejalan dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (2020). Kemitraan dengan pihak swasta, termasuk Bank Indonesia, memfasilitasi akses ke produk dan layanan keuangan. Inisiatif seperti program pengembangan Desa Migran Produktif (Desmigratif) mengintegrasikan literasi keuangan untuk mengelola pendapatan, remitansi, dan investasi dengan aman.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 1 Tahun 2023 menyediakan perlindungan dan fasilitas bagi pekerja perempuan. UU No. 18 Tahun 2017 memastikan kesetaraan gender dalam pekerjaan di luar negeri, mempromosikan status dan syarat yang sama untuk pekerja laki-laki dan perempuan.

Indonesia menghadapi tantangan dalam memantau pasar tenaga kerja secara komprehensif karena kurangnya penilaian nasional untuk melacak dampak imigran terhadap pasokan tenaga kerja domestik dan konsekuensi emigrasi. Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing mengamankan pemberi kerja yang mempekerjakan TKA untuk memberikan pelatihan kepada pekerja Indonesia, tetapi sumber data yang ada, terutama Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), tidak berfokus pada status migrasi.

Belum adanya program khusus untuk manajemen imigrasi tenaga kerja adalah bidang yang berpotensi untuk pengembangan lebih lanjut. Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan visa kerja untuk TKA berdasarkan Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), diatur oleh PP No. 34 tahun 2021. Namun, Indonesia belum memiliki visa yang berbeda untuk keterampilan atau industri tertentu, dan Visa Tinggal Terbatas (VITAS) tidak mengkategorikan migran berdasarkan keterampilan kerja atau sektor.

Dimensi mobilitas krisis

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bertanggung jawab dalam hal formulasi kebijakan, koordinasi, dan manajemen bencana yang komprehensif. Indonesia menetapkan UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana untuk mengatasi peningkatan frekuensi bencana, menetapkan tanggung jawab manajemen bencana di tingkat pemerintah pusat dan daerah. BNPB menjadi titik fokus pemerintah pusat, sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) beroperasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Forum nonformal, seperti Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana (Planas PRB), memperkuat implementasi manajemen bencana. Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Indonesia 2020–2044 merinci kebijakan dan strategi, berfokus pada fase pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca-

bencana.

Meskipun perubahan iklim tidak dianggap penyebab utama migrasi, dampaknya dapat berkontribusi pada ketidakamanan masyarakat dan isu kesejahteraan yang memicu migrasi. Indonesia menggunakan sistem dan teknologi peringatan dini, termasuk sistem peringatan dini tsunami (*Indonesia Tsunami Early Warning System/ InaTEWS*) dan aplikasi InaRISK, untuk menyebarluaskan informasi tentang potensi bencana.

Indonesia memiliki kerangka kerja komprehensif untuk menangani warga negara asing (WNA) dan bantuan internasional selama keadaan darurat bencana. Kemlu dapat membentuk tim tanggap darurat, memverifikasi informasi WNA, dan mengoordinasikan rencana evakuasi. Pendekatan terdesentralisasi Indonesia dalam manajemen bencana melibatkan BPBD, memastikan tanggapan yang sesuai dengan konteks lokal.

Pengumpulan data tentang pengungsian akibat bencana dilakukan secara sistematis melalui Geoportal Data Bencana Indonesia⁷ dan aplikasi Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI). Langkah-langkah untuk mengelola pengungsian populasi dalam skala besar, perencanaan infrastruktur, dan pemulihan dijabarkan dalam RIPB 2020–2044.

Indonesia berpartisipasi dalam kerangka kerja regional melalui ASEAN, berfokus pada bantuan kekonsuleran, perlindungan pekerja migran dalam krisis, dan saran perjalanan. Kemlu juga mengembangkan aplikasi Safe Travel⁸ yang memuat informasi terkini mengenai negara-negara tujuan, termasuk dalam keadaan darurat. Hal ini sesuai dengan mandat Kemlu untuk menyediakan perlindungan bagi warga negara Indonesia di luar negeri dalam kondisi darurat, termasuk evakuasi.

Integrasi mobilitas manusia ke dalam kebijakan lingkungan dan perubahan iklim Indonesia masih terbatas. Meskipun RIPB 2020–2044 BNPB dan Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI) 2020-2045 membahas risiko perubahan iklim, keduanya belum mempertimbangkan secara khusus mobilitas manusia dalam skala besar. Kebijakan tersebut masih berfokus pada sektor air, pertanian, laut, daerah pesisir, dan kesehatan, tanpa perhatian eksplisit pada isu migrasi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia 2020–2024 (2020) belum memasukkan langkah-langkah khusus mengenai perpindahan atau kaitan antara perubahan iklim dan migrasi, meskipun bertujuan untuk mengurangi jumlah pengungsi internal (IDP) untuk stabilitas keamanan nasional demi stabilitas keamanan nasional. Peraturan BNPB No. 3 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi pada Keadaan Darurat Bencana menekankan penyelamatan cepat, evakuasi, dan penyediaan layanan penting untuk individu yang terkena dampak bencana, yang menjadi dasar untuk mengatasi pengungsian dalam situasi darurat.

Migrasi yang aman, tertib, dan teratur

Indonesia memiliki 189 titik masuk (POE), yang terdiri dari titik lintas udara, laut, dan darat. Indonesia telah mengoperasikan 13 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang dikelola oleh Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP). Keberadaan PLBN ditujukan untuk menyeimbangkan aspek pelayanan perlintasan dan keamanan nasional. Di setiap PLBN, terdapat berbagai otoritas yang menjalankan tugas dan fungsinya, seperti Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan Keamanan.

Pelatihan rutin, termasuk kerja sama intelijen, diberikan kepada petugas PLBN dan personel BNPP. Direktorat Jenderal Imigrasi, di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, mengelola proses dan kebijakan imigrasi, termasuk berbagai jenis visa, izin tinggal, dan prosedur konversi.

⁷ Kunjungi [Geoportal Data Bencana Indonesia](#) untuk informasi lebih lanjut.

⁸ Kunjungi aplikasi [Safe Travel](#) untuk informasi lebih lanjut.

UU No. 18 tahun 2017 melawan eksploitasi pekerja migran Indonesia dengan mengatur rincian proses emigrasi, termasuk pihak-pihak yang terlibat, desentralisasi wewenang, struktur biaya, mekanisme perlindungan, jaminan sosial, dan sanksi atas pelanggaran undang-undang ini. Undang-undang ini bertujuan mengurangi peran agen perekrutan swasta dengan mengelola keterlibatan mereka dalam proses rekrutmen, dengan maksud mengurangi eksploitasi. Terdapat langkah-langkah untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengelola emigrasi, yaitu dengan mendirikan kantor Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) dan mengimplementasikan sistem manajemen ketenagakerjaan bernama SIAPKerja, untuk memberikan layanan terkait akses informasi ketenagakerjaan untuk seluruh masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menarik kembali yang bukan lagi warga negara Indonesia (WNI), seperti menawarkan Visa Diaspora dan Visa Tinggal Terbatas (VITAS), memfasilitasi reintegrasi, mendukung repatriasi, dan melaksanakan kebijakan amnesti pajak.

BP2MI melakukan perlindungan bagi pekerja migran yang kembali pulang ke tanah air. Pemerintah memiliki langkah-langkah untuk meningkatkan dan mendukung reintegrasi warganya yang kembali dari negara lain, termasuk memfasilitasi kembalinya ke tempat asal mereka, penyelesaian hak-hak pekerja migran Indonesia yang belum terpenuhi, fasilitasi pengaturan untuk pekerja migran Indonesia yang sakit dan meninggal dunia, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial, serta pemberdayaan pekerja migran Indonesia dan keluarganya. BP2MI, Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Ketenagakerjaan memiliki program-program khusus untuk meningkatkan reintegrasi berkelanjutan pekerja migran yang pulang melalui skema mata pencaharian. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 20 Tahun 2010 menekankan konsep pengembangan keluarga pekerja migran Indonesia sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi, pengasuhan dan perlindungan anak yang harmonis, untuk mencapai ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Kemen PPPA ini telah mengujicobakan konsep ini melalui program yang disebut “Bina Keluarga TKI⁹” sejak tahun 2010, sebagai forum bagi keluarga pekerja migran potensial, calon, atau yang sudah purna.

UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bersama dengan UU No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur kriminalisasi segala jenis tindakan, metode, atau bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik tindak pidana perdagangan orang. UU ini juga mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting penegakan hukum, serta hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, repatriasi, dan reintegrasi. Selain itu, GT PP-TPPO melaksanakan Rencana Aksi Nasional untuk Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN PPTPPO) 2020–2024 (2023).

Bidang dengan potensi pengembangan lebih lanjut mencakup mekanisme koordinasi khusus antara pemerintah tingkat nasional, provinsi, dan kota untuk memastikan penerapan penuh dari UU No. 18 tahun 2017, serta mengembangkan langkah-langkah untuk memastikan bahwa detensi migran hanya digunakan sebagai upaya terakhir dan bawa alternatif nonkustodian untuk detensi telah tersedia, mengakui sertifikasi luar negeri oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dan meningkatkan sistem pelacakan migran yang hilang, dan mempromosikan alternatif dari detensi.

⁹ TKI merupakan singkatan dari tenaga kerja Indonesia, yang berarti pekerja migran Indonesia.



KONTEKS

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, berbatasan dengan delapan negara tetangga, menjadikannya sebagai pusat mobilitas di mana migrasi terjadi dalam berbagai bentuk. Indonesia adalah negara asal, transit, dan tujuan bagi para migran. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara asal utama asal pekerja migran di Asia Tenggara, dan migrasi internal juga terjadi dalam skala besar di dalam negara.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri mencatat jumlah warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri sebanyak 2,3 juta orang pada tahun 2023, di mana mayoritasnya adalah pekerja migran Indonesia;¹⁰ tetapi jumlah ini tidak mewakili seluruh populasi jumlah pekerja migran Indonesia. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat ada lebih dari 400,000 pekerja migran prosedural dengan kontrak yang aktif pada tahun 2023. Destinasi utama bagi pekerja migran Indonesia adalah Malaysia, wilayah administrasi khusus Hong Kong, Tiongkok, dan Provinsi Taiwan dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT), di mana banyak dari mereka bekerja sebagai pekerja rumah tangga, pengasuh, dan pekerja las kapal.¹¹

Laporan Bank Dunia (World Bank) pada tahun 2017 memperkirakan bahwa ada lebih dari 9 juta pekerja migran Indonesia di luar negeri. Atas dasar ini, BP2MI memperkirakan bahwa ada lebih dari 5 juta pekerja migran Indonesia yang tidak terdokumentasi. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara transit utama bagi para migran dalam situasi ireguler yang sebagian besar berasal dari negara-negara yang terdampak konflik. Indonesia juga merupakan sumber yang signifikan dalam tindak pidana perdagangan orang baik domestik maupun lintas negara. Di Indonesia, baik perempuan maupun laki-laki rentan terhadap tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan kerja paksa atau eksploitasi seksual.¹²

Di sisi lain, migrasi internal utamanya terjadi dalam bentuk perpindahan desa-kota karena tujuan ekonomi, dan perpindahan paksa internal karena kerentanan negara terhadap dampak dari bencana.¹³

Imigrasi ke Indonesia mengalami peningkatan dalam beberapa dekade terakhir, mencapai total 355.505 orang pada tahun 2020,¹⁴ berdasarkan angka dari Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Department of Economic and Social Affairs, UNDESA). Angka ini mewakili 0,1 persen dari total populasi Indonesia, yaitu sejumlah 273,5 juta. Distribusi imigran berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa 58,1 persen merupakan laki-laki dan 41,9 persen perempuan, sedangkan proporsi jumlah emigran laki-laki (55,7 persen) pada tahun 2020 sedikit lebih tinggi daripada jumlah perempuan (lihat [Gambar 1](#)).

¹⁰ Kementerian Luar Negeri, 2022a.


¹¹ Informasi lebih lanjut tersedia dalam [Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Periode November 2023](#), dari situs Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

¹² IOM, t.thn.

¹³ IOM, 2023a.

¹⁴ Kunjungi [Portal Data Migrasi](#) untuk informasi lebih lanjut.

Gambar 1. Migrasi internasional dari dan ke Indonesia (pada pertengahan tahun 2020), berdasarkan jenis kelamin



Sumber: DESA, *Stok Migran Internasional* (2020).

Selain itu, UN DESA memperkirakan bahwa proporsi imigran terbesar pada tahun 2020 jatuh pada kelompok usia 20 - 64, yaitu sebesar 78,5 persen. Individu berusia 65 tahun ke atas merupakan 16,5 persen dari total populasi imigran (lihat [Gambar 2](#)).


Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik: Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, Lempeng Pasifik, dan Lempeng Filipina. Kondisi geografis membuat Indonesia rentan terhadap berbagai potensi bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kegempaan yang tinggi di dunia.¹⁵ Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terdapat 8.148 pengungsi internal (*Internally Displaced Persons/IDP*) akibat bencana pada tahun 2023.¹⁶

Badan Pusat Statistik (BPS) mendokumentasikan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,94 persen pada kuartal ketiga tahun 2023, dibandingkan dengan kuartal ketiga tahun 2022, diukur dengan basis *year-on-year* (y-o-y). Ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga tahun 2023, berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) pada harga berlaku, mencapai IDR 5.296 triliun. Selain itu, pengiriman remitansi masuk internasional di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 3,6 persen selama tahun 2022, dan mencapai USD 9,95 miliar pada tahun 2023.¹⁷

¹⁵ BNPB, t.thn.a.

¹⁶ BNPB, t.thn.b.

¹⁷ Informasi lebih lanjut tersedia dalam artikel [Indonesia's 2023 international remittance business report](#), dari *FinTech Futures*.

Gambar 2. Distribusi imigran berdasarkan kelompok umur (pada pertengahan tahun 2020)

Sumber: Portal Data Migrasi, Data 2020 dari DESA (2020).



TEMUAN

UTAMA



1

KEPATUHAN TERHADAP STANDAR INTERNASIONAL DAN PEMENUHAN HAK-HAK MIGRAN

1.1. Konvensi internasional yang diratifikasi

Tabel 1. Penandatanganan dan ratifikasi konvensi internasional

Nama konvensi	Diratifikasi (Tahun)
Konvensi Kerja Paksa <i>International Labour Organization</i> (ILO), 1930 (No. 29)	Ya (1950)
Konvensi ILO tentang Migrasi Tenaga Kerja (Edisi Revisi), 1949 (No. 97)	Tidak
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait Status Pengungsi (juga dikenal sebagai Konvensi Pengungsi), 1951	Tidak
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Status Orang-orang Tanpa Kewarganegaraan, 1954 dan 1961	Tidak
Konvensi ILO tentang Pekerja Migran (Ketentuan Tambahan), 1975 (No. 143)	Tidak
Konvensi ILO tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga, 2011 (No. 189)	Tidak¹
Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), 1979	Yes (1984)
Konvensi tentang Konsultasi Tripartit ILO, 1976 (No. 144)	Ya (1990)
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak (CRC), 1989	Ya (1990)
Konvensi ILO tentang Penghapusan Kerja Paksa, 1957 (No. 105)	Ya (1999)
Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (ICRMW), 1990	Ya (2012)
Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara, melengkapi Konvensi PBB Menentang Transnasional Kejahatan Terorganisir, 2000	Ya (2009)
Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak, yang melengkapi Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir, 2000	Ya (2009)
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi, 2000	Ya (2009)

Catatan: Pada *Concluding Observation* laporan periodik ke 2 Indonesia untuk Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR), Komite ESCR merekomendasikan agar Pemerintah Indonesia dapat segera meratifikasi Konvensi ILO No. 189.

1.2. Tata kelola migrasi: contoh bidang yang sudah berkembang dengan baik

Tenaga kerja asing yang bekerja selama minimal enam bulan di Indonesia dan yang telah membayar iuran dana jaminan sosial melalui pemberi kerjanya, memiliki akses ke layanan kesehatan dan jaminan sosial yang dibiayai oleh pemerintah atas dasar yang sama dengan warga negara, yaitu sesuai dengan Undang-Undang (UU) No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Pasal 1 Ayat 8). Pada tahun 2022, Pemerintah Indonesia juga mengatur kewajiban pemberi kerja untuk mendaftarkan tenaga kerja asing ke dalam perlindungan sosial, sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan No. 3/144/PK.04/V/2022 tentang Pelaksanaan Program Asuransi bagi Tenaga Kerja Asing yang Bekerja Kurang dari 6 (Enam) Bulan. Layanan perlindungan sosial yang tersedia bagi tenaga kerja asing yang bekerja kurang dari 6 bulan adalah Asuransi Tenaga Kerja Asing (ASTAKA) yang diselenggarakan oleh Konsorsium Asuransi Jasindo dan Sinarmas yang ditunjuk Pemerintah. Selain itu, berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, tenaga kerja asing dapat mengakses asuransi kesehatan yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Tenaga kerja asing memiliki hak untuk mengakses dua perlindungan sosial, yaitu asuransi kesehatan yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), dan asuransi ketenagakerjaan yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan).¹⁸

Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan menyebutkan bahwa tenaga kerja asing berhak memperoleh pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk pelayanan obat, alat kesehatan, pelayanan darurat dan bahan medis habis pakai sesuai kebutuhan medis yang diperlukan (Pasal 46 Ayat 1). Namun, pekerja migran diharuskan untuk memilih sistem kontribusi untuk mengakses perawatan.¹⁹ Manfaat asuransi kesehatan ini juga berlaku untuk keluarga tenaga kerja asing (Pasal 1 Ayat 4).

Kementerian Sosial mengoperasikan tiga rumah singgah²⁰ untuk membantu para korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam mekanisme rujukan nasional. Tiga tempat penampungan tersebut adalah Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) yang berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi pekerja migran yang mengalami masalah dan korban TPPO; Balai Rehabilitasi Sosial Eks Wanita Tuna Susila (BRS Watunas) “Sentra Mulya Jaya” di Jakarta, yang dirancang untuk pemenuhan kebutuhan mantan pekerja seks; dan Balai Rehabilitasi Sosial Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) “Sentra Handayani” yang menyediakan bantuan untuk anak-anak yang membutuhkan perlindungan selama repatriasi atau rehabilitasi. Bagi pengungsi luar negeri yang menjadi penyintas Kekerasan Berbasis Gender (KBG), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak di tingkat daerah kerap memfasilitasi akses ke rumah perlindungan. Namun, beberapa lokasi mengalami tantangan karena status hukum yang tidak jelas, sehingga pemerintah daerah seperti Semarang dan Makassar mengeluarkan keputusan yang memungkinkan pengungsi luar negeri mengakses layanan rumah perlindungan.

Sesuai dengan Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri (Pasal 26),²¹ tempat penampungan pengungsi diwajibkan untuk menyediakan layanan kesehatan dasar bagi semua pengungsi dan pencari suaka melalui organisasi internasional yang mengelola tempat penampungan tersebut. Pada April 2024, Pemerintah Indonesia tengah merevisi Perpres No. 125 tahun 2016 agar dapat secara lebih luas memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap pengungsi dari luar negeri yang ada di Indonesia.²² Terkait pengawasan terhadap warga negara asing, Pemerintah merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) No.

¹⁸ Nofalia, 2021.

¹⁹ Informasi lebih lanjut tersedia dalam artikel [Peraturan Presiden 75/2019 Tetapkan Kenaikan Iuran BPJS](#), dari situs Sekretariat Kabinet.

²⁰ Pendirian rumah singgah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial No. 22 Tahun 2013 tentang Pemulangan Pekerja Migran Bermasalah dan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah ke Daerah Asal dan Peraturan Menteri Sosial No. 102/HUK/2007 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pelayanan pada Rumah Perlindungan dan Trauma Center.

²¹ Pasal 26 menjelaskan kriteria untuk tempat penampungan pengungsi dan penyediaan kebutuhan dasar dalam fasilitas untuk pengungsi.

²² Revisi yang sedang dilakukan diharapkan mencakup beberapa topik yaitu penemuan, pendataan dan penampungan pengungsi asing; kerja sama internasional yang mencakup notifikasi, deportasi, pemulangan sukarela, pelibatan lembaga internasional dan integrasi data; penguatan keamanan, pengawasan dan penegakan hukum; serta pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi.

31 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang bertujuan untuk mengkoordinasikan pengawasan imigrasi terhadap kegiatan warga negara asing di wilayah Indonesia. Dalam hal ini, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (TPOA) untuk melaksanakan pengawasan yang terkoordinasi ini (Pasal 194).

Migran reguler memiliki akses ke pendidikan dasar dan menengah yang dibiayai oleh pemerintah atas dasar yang sama dengan warga negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia” (Pasal 28C ayat 1). Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Pasal 10), peserta didik asing wajib melaksanakan matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia selama minimal enam bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan dan menetapkan persyaratan peserta didik asing untuk berintegrasi ke dalam sistem pendidikan formal di dalam negeri.²³

Pada tahun 2019, Kemendikbudristek mengeluarkan Surat Edaran No. 75253/A.A4/HK/2019 yang menyetujui pemberian akses pendidikan bagi anak pengungsi usia sekolah yang kemudian digantikan dengan perubahan Surat Edaran Kemendikbudristek No. 30546/A.A5/HK.01.00/2022 tentang Pendidikan bagi Anak Pengungsi, yang memungkinkan anak-anak pengungsi mengakses pendidikan dari tingkat dasar hingga menengah. Pendaftaran untuk anak-anak pengungsi hanya dapat dilakukan untuk pengungsi yang memiliki kartu identitas United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan jika ada kuota yang tersedia di sekolah masing-masing. Pembiayaan pendidikan bagi pengungsi bergantung pada pendanaan atau hibah organisasi internasional.

Indonesia menyimpan catatan warga negaranya yang tinggal di luar negeri. Dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Indonesia mewajibkan warganya yang tinggal di luar negeri untuk melaporkan setiap peristiwa yang berkaitan dengan kependudukan (Pasal 4). UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri juga mewajibkan perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri untuk mendaftarkan keberadaan warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri (Pasal 24). Guna meningkatkan aksesibilitas kewajiban pelaporan diri dan layanan konsuler terkait lainnya, Kemlu mengembangkan Portal Peduli Warga Negara Indonesia (Peduli WNI),²⁴ yang terintegrasi secara langsung dengan perwakilan Indonesia terdekat. Platform ini juga memungkinkan Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di luar negeri untuk mendapatkan Nomor Induk Tunggal (NIT) dan mengakses layanan pencatatan sipil lainnya (PP No. 40 Tahun 2019).²⁵ Selain itu, catatan warga negara yang berada di luar negeri juga tersedia dalam basis data Komisi Pemilihan Umum dan Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI) oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). WNI yang tinggal di luar negeri dapat memberikan suara dalam pemilihan umum berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.²⁶ Semua warga negara Indonesia yang berusia di atas 17 tahun dapat memilih calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden serta wakil presiden jika terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN), sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, Pasal 121. Dalam ayat 1 Pasal 121, untuk memberikan suara secara langsung, pemilih harus melapor kepada Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) asal di kedutaan atau konsulat jenderal Republik Indonesia setidaknya tujuh hari sebelum hari

²³ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2021 menyebutkan bahwa siswa Sekolah Dasar (SD) harus berusia minimal 6 tahun (Pasal 4); bahwa untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP), usia paling lama adalah 15 tahun, dan siswa harus telah menyelesaikan kelas enam SD atau sederajat (Pasal 5); dan bahwa untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) usia maksimal 21 tahun, dan siswa harus telah menyelesaikan kelas sembilan SMP atau sederajat (Pasal 6).

²⁴ Kunjungi [Portal Peduli Warga Negara Indonesia](#) for more information.

²⁵ Kunjungi situs Kementerian Luar Negeri tentang [Layanan Perlindungan Warga Negara Indonesia BHL](#).

²⁶ Pemungutan suara dari luar negeri diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum melalui Panitia Pemilihan Luar Negeri dan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Luar Negeri (Panwaslu LN). Informasi lebih lanjut tersedia di artikel tentang [Pemilu Luar Negeri Tahun 2019 Digelar Lebih Cepat](#), dari [IndonesiaBaik.id](#).

pemungutan suara dan menunjukkan dokumen identifikasi. Metode pemilihan untuk warga negara di luar negeri dilakukan dengan tiga cara: melalui Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) di Kantor Besar Republik Indonesia (KBRI) atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), melalui Kotak Suara Keliling (KSK), dan melalui pos bagi warga negara yang tinggal jauh dari KBRI.²⁷

1.3. Bidang dengan potensi pengembangan lebih lanjut

Mengingat besarnya jumlah WNI yang berada di luar negeri, Pemerintah Indonesia dapat mengembangkan kerja sama dengan negara-negara lain untuk memastikan portabilitas jaminan sosial dan memperkuat perlindungan WNI selama berada di luar negeri.

Pemerintah Indonesia menerapkan ketentuan pembatas bagi migran asing untuk bekerja di Indonesia. Menurut UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pemerintah Indonesia hanya memberikan hak untuk bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) bagi warga negara Indonesia. Oleh karena itu, Warga Negara Asing (WNA) hanya diberikan pekerjaan di sektor swasta;²⁸ WNA harus mendapatkan izin terbatas untuk bekerja dan memenuhi persyaratan untuk dipekerjakan di sektor swasta. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara khusus mengatur penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di dalam negeri. Pasal 42 secara khusus mengatur bahwa TKA hanya dapat dipekerjakan untuk peran tertentu dan dalam jangka waktu yang ditentukan. Selain itu, TKA tidak diperbolehkan untuk mengambil posisi yang dianggap sensitif atau hanya diperuntukkan untuk WNI (Pasal 46). Para pengusaha atau pemilik bisnis yang mempekerjakan TKA juga harus mematuhi peraturan serupa sesuai peran dan posisi TKA.

Layanan pencatatan sipil dan administrasi hanya disediakan untuk migran yang memiliki bukti identitas dan izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, atau izin tinggal tetap, sesuai dengan Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Pasal 32 Ayat 2). Sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2013, "Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el" (Pasal 63). Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Pasal 27), setiap kelahiran (termasuk anak pengungsi) wajib dilaporkan oleh Penduduk (baik WNI maupun WNA yang bertempat tinggal di Indonesia) kepada Instansi Pelaksana setempat dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan dari Akta Kelahiran.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Republik Indonesia No. 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal memberikan visa tinggal terbatas untuk penyatuan keluarga. Hal ini memungkinkan penyatuan untuk kegiatan kerja dan non-kerja, termasuk Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri yang Warga Negara Indonesia; Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap; anak hasil perkawinan yang sah antara Orang Asing dan Warga Negara Indonesia; anak yang belum berusia 18 tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan orang tuanya pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap; atau menggabungkan diri dengan ayah dan/atau ibu bagi anak berkewarganegaraan asing yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayah dan/atau ibu Warga Negara Indonesia.

strategi untuk memerangi kejahatan rasial, kekerasan, xenofobia, dan diskriminasi terhadap migran. UU No. 29 Tahun 1999 meratifikasi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (1965) dan menekankan komitmen Indonesia terhadap hak asasi manusia dan penghapusan diskriminasi rasial, tetapi belum membuat referensi khusus untuk migran. UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP menyatakan bahwa setiap orang yang menyebarkan konten yang berisi kekerasan terhadap individu atau Barang, berdasarkan ras,

²⁷ Lihat catatan kaki 26.

²⁸ Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 8 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, persyaratan yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja asing adalah: memiliki pendidikan yang relevan dengan kualifikasi jabatan yang dituju; memiliki kompetensi atau pengalaman kerja minimal lima tahun sesuai dengan kualifikasi jabatan yang dituju; dan memastikan transfer keahlian kepada tenaga kerja Indonesia (Pasal 4).

kebangsaan, suku, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik dikenai hukuman pidana (Pasal 243(1)). Standar Norma dan Pengaturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) No. 5 Tahun 2021 tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi memberikan panduan kepada pemegang hak, penanggung jawab, dan aktor terkait lainnya dalam memahami dan menerapkan norma hak asasi manusia untuk mencegah diskriminasi, dan menyatakan bahwa “penerapan jaminan kebebasan artistik harus dilakukan tanpa diskriminasi dengan latar belakang apa pun, seperti latar belakang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, opini politik dan lainnya, asal-usul kebangsaan, properti, kelahiran atau status lainnya” (Pasal 75).

UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mendistribusikan peran dalam pelindungan pekerja migran ke tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan desa. Bidang dengan potensi pengembangan lebih lanjut dari peraturan ini adalah pembentukan mekanisme koordinasi antara tingkat-tingkat tersebut yang bertujuan untuk mengawasi target keseluruhan pelindungan migran. Koordinasi berarti mengelola proses penempatan pekerja migran Indonesia sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2017 baik di tingkat nasional maupun lokal, seperti memfasilitasi proses penempatan dan mengatur biaya penempatan. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) harus menyampaikan laporan berkala kepada pemerintah.

Surat Edaran Kemendikbudristek No. 30546/A.A5/HK.01.00/2022 juga menyebutkan penerbitan surat pernyataan oleh sekolah setelah selesainya pendidikan anak pengungsi yang dapat digunakan anak untuk melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam hal ini, penyediaan akses ke pendidikan tinggi (tingkat universitas) dan penerbitan sertifikat pendidikan bagi pengungsi anak untuk menggantikan surat pernyataan adalah dua bidang dengan potensi pengembangan lebih lanjut.



2

MERUMUSKAN KEBIJAKAN DENGAN MENGGUNAKAN BUKTI DAN PENDEKATAN SELURUH PEMERINTAH

2.1. Tata kelola migrasi: contoh bidang yang sudah berkembang dengan baik

Global Compact for Migration (Kesepakatan Global mengenai Migrasi, KGM) berfungsi sebagai dasar bagi tata kelola migrasi yang komprehensif dengan cakupan sepuluh prinsip panduan. Keberhasilan kesepakatan ini bergantung pada pendekatan seluruh pemerintah dan seluruh masyarakat, menekankan perlunya upaya yang terkoordinasi di antara berbagai pemangku kepentingan. KGM memandang bahwa migrasi adalah realitas multidimensional yang tidak dapat ditangani oleh satu sektor pemerintah saja. Oleh karena itu, untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan praktik migrasi yang efektif, diperlukan pendekatan seluruh pemerintah untuk memastikan koherensi kebijakan secara horizontal dan vertikal di semua sektor dan tingkatan pemerintahan.²⁹ Selain itu, “KGM mendorong kemitraan multi pihak yang luas untuk menangani migrasi dalam semua dimensinya dengan melibatkan migran, diaspora, komunitas lokal, masyarakat sipil, akademisi, sektor swasta, parlemen, serikat pekerja, lembaga nasional hak asasi manusia, media, dan pemangku kepentingan terkait lainnya dalam tata kelola migrasi.”³⁰

Beberapa kementerian dan lembaga di Indonesia memegang mandat dan fungsi terkait tata kelola migrasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) No. 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi bertanggung jawab atas “perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan fasilitas keimigrasian, penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, kerja sama keimigrasian, perlintasan negara, dan teknologi informasi keimigrasian” (Pasal 201). Ditjen Imigrasi juga bertanggung jawab atas “pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan fasilitas keimigrasian” dan “pelaksanaan pemantauan di bidang pelayanan dan fasilitas keimigrasian” (Pasal 201). Lebih lanjut, Pemerintah Indonesia juga sudah memiliki rujukan peraturan yang mengatur tentang perlintasan orang asing pada Undang-Undang (UU) No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan: orang asing yang baru tiba di Indonesia diwajibkan segera melaporkan diri kepada instansi terkait paling lambat 14 hari semenjak kedatangannya.

Secara paralel, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) bertanggung jawab untuk mengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 44 Tahun 2017. BNPP terdiri dari 27 Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian serta 15 Gubernur di kawasan perbatasan dan berfungsi sebagai badan koordinasi untuk pengelolaan perbatasan. BNPP adalah lembaga yang dikepalai secara *ex-officio* oleh Menteri Dalam Negeri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sesuai Perpres No. 44 Tahun 2017. Menurut Perpres No. 12 Tahun 2010 dan Perpres No. 44 Tahun 2017, BNPP penyusunan dan penetapan rencana induk dan rencana aksi pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, pengoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan batas negara dan wilayah perbatasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) diberi mandat untuk menjadi koordinator hubungan luar negeri sesuai dengan UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Salah satu mandat yang diberikan oleh UU ini adalah memberikan perlindungan kepada setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri. Kementerian Sosial (Kemensos) juga memiliki mandat untuk pemulangan WNI dari Malaysia, sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Republik Indonesia No. 30 Tahun 2017 tentang Pemulangan

²⁹ Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2019: Ayat 15.

³⁰ Ibid.

Warga Negara Indonesia Korban Perdagangan Orang dari Negara Malaysia ke Daerah Asal.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kemnaker mempunyai misi untuk perluasan kesempatan kerja, peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja, serta penguatan informasi pasar tenaga kerja dan bursa kerja, termasuk peningkatan kompetensi ketrampilan dan produktivitas tenaga kerja dan masyarakat transmigrasi, peningkatan pembinaan hubungan industri serta perlindungan sosial tenaga kerja, peningkatan pengawasan ketenagakerjaan, percepatan dan pemerataan pembangunan daerah. Kemnaker bertujuan untuk menjadi efisien dan efektif, bekerja dalam lingkup prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang didukung oleh penelitian, pengembangan dan pengelolaan informasi. Kemnaker juga memiliki mandat dalam emigrasi tenaga kerja, yaitu melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada pekerja migran Indonesia dari sebelum, selama dan setelah migrasi.

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab atas implementasi komprehensif kebijakan tentang pelayanan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Sesuai Perpres No. 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI bertanggung jawab untuk pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia, pelaksanaan pelayanan dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia, serta penerbitan dan pencabutan surat izin perekrutan pekerja migran Indonesia (SIP2MI).

Terkait Penempatan Awak Kapal Migran, adanya kekhususan kondisi pada Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran yang menyebabkan adanya aturan tambahan mengenai penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia secara umum. Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran telah disusun dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan lintas sektor terkait seperti perhubungan, kelautan dan perikanan, serta hubungan luar negeri dengan tetap memperhatikan konvensi internasional sebagai dasar pengaturannya. Beberapa kementerian seperti Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berwenang untuk mengeluarkan buku pelaut (*seaman books*), memberi perizinan pada perusahaan rekrutmen, dan seleksi teknis para Awak Kapal Niaga Migran. Sedangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki kewenangan untuk mengeluarkan buku pelaut dan seleksi teknis para Awak Kapal Perikanan Migran.

Indonesia memiliki kebijakan migrasi nasional yang mengatur imigrasi dan emigrasi di wilayah Indonesia. UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (terakhir diubah pada 2023), yang diawasi oleh Kemenkumham melalui Ditjen Imigrasi, mengatur pemberian visa dan izin tinggal serta pengawasan imigrasi. Permenaker No. 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, mengatur mengenai visa kunjungan bagi orang asing dan visa tinggal terbatas yang diberikan baik untuk kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan maupun kunjungan non-kerja. Secara paralel, UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengatur pelindungan pekerja migran Indonesia yang dipekerjakan oleh badan hukum asing, perorangan, dan awak kapal. Dalam pasal 6, undang-undang ini membahas hak dan kewajiban pekerja migran Indonesia dan keluarganya. UU ini juga menetapkan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi pekerja migran Indonesia dan calon pekerja migran Indonesia (Pasal 38).

Indonesia memiliki Tim Pengawasan Orang Asing (TPOA), yang terdiri dari perwakilan dari beberapa kementerian dan lembaga pemerintah, sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 6 Tahun 2011, yang bertujuan untuk mencapai pengawasan keimigrasian yang terkoordinasi dan komprehensif terhadap orang asing di dalam negeri. TPOA bertanggung jawab atas tugas-tugas seperti mengoordinasikan pertukaran data dan informasi; pengumpulan informasi dan data tentang keberadaan orang asing secara berjenjang dari tingkat desa atau kelurahan hingga tingkat provinsi; analisis dan evaluasi data dan informasi terkait pelaksanaan

pengawasan Orang Asing; dan pembuatan peta pengawasan Orang Asing.³¹

Perihal migrasi internal, Pasal 2 Perpres No. 12 Tahun 2015 mengamanatkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang “pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi” untuk membantu mempercepat proses transformasi dan pembangunan daerah pinggiran untuk memperkuat daerah-daerah dan desa-desa di dalam negeri.

Berdasarkan UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) adalah lembaga non-kementerian yang bertanggung jawab untuk mengelola statistik di tingkat nasional dan daerah. Sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) No. 86 Tahun 1998 tentang Badan Pusat Statistik, BPS berfungsi sebagai lembaga utama untuk mendukung Presiden dalam menyelenggarakan statistik dasar, melaksanakan koordinasi dan kerja sama, serta mengembangkan dan membina statistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk statistik mengenai migrasi.

Indonesia mengumpulkan dan mempublikasikan data migrasi yang terpilah berdasarkan jenis kelamin di situs web Badan Pusat Statistik dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.³² BPS mempublikasikan data migrasi seumur hidup (1971-2015) dan data migrasi risen untuk setiap provinsi dalam periode lima tahun (tersedia dari tahun 1980-2015), berdasarkan survei yang dilakukan di antara sensus dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) pada tahun 2015. BP2MI secara berkala menerbitkan data terpilah berdasarkan jenis kelamin tentang penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia dan laporan singkat kepulauan mereka. Sebagai contoh, data November 2023 menunjukkan bahwa 7.940 (41%) pekerja migran Indonesia adalah laki-laki, sedangkan 11.561 (59%) adalah perempuan.³³

SUPAS 2015 merupakan survei pertama yang menghimpun informasi mengenai migrasi internasional. Inisiasi yang telah dilakukan dalam SUPAS 2015, dilanjutkan dan dilengkapi pada Sensus Penduduk (SP) 2020 Lanjutan atau *Long Form* SP 2020, yang dipublikasikan pada tahun 2023 dengan definisi dan cakupan waktu yang diperjelas (sejak Juni 2017). SP 2020 Lanjutan pada tahun 2022 yang diselenggarakan oleh BPS, memiliki bagian mengenai migrasi, dan mencakup pertanyaan-pertanyaan mengenai kewarganegaraan, tempat lahir, jenis kelamin, agama, status perkawinan, lama tinggal di alamat domisili sekarang, status hubungan dengan kepala keluarga, dan capaian pendidikan tertinggi. Sensus penduduk ini dilakukan sekali setiap 10 tahun, dan sejak 2020, juga mencakup pertanyaan tentang migrasi internasional, baik migrasi masuk maupun keluar Indonesia. Pertanyaan untuk migrasi masuk internasional mencakup tempat tinggal saat pendataan, tempat lahir, lama tinggal, tempat tinggal sebelumnya di luar negeri, dan tempat tinggal di luar negeri pada 5 tahun sebelum pendataan (pada Juni 2017). Di sisi lain, pertanyaan untuk migrasi keluar internasional mencakup keberadaan anggota rumah tangga sebelumnya (mantan ART) yang sedang tinggal di luar negeri sejak Juni 2017 dan berbagai keterangan terkait mantan ART tersebut seperti: nama, jenis kelamin, negara tempat tinggal pertama setelah meninggalkan Indonesia, umur, pendidikan tertinggi yang ditamatkan saat berangkat, serta alasan utama bermigrasi.

Selain itu, masing-masing kementerian dan lembaga non-kementerian juga mempublikasikan satu set data migrasi secara rutin, sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur kewajiban lembaga publik untuk secara berkala menyediakan data yang dapat diakses oleh publik. Misalnya, BP2MI menerbitkan data emigrasi secara berkala melalui portal mereka,³⁴ dan Ditjen Imigrasi Kemendikbud juga menerbitkan laporan tahunan yang mencakup statistik keimigrasian setiap tahun.

³¹ TPOA terdiri dari perwakilan dari: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Luar Negeri; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Tentara Nasional Indonesia; Kepolisian Negara Republik Indonesia; Kejaksaan Agung; Kementerian Keuangan; Kementerian Kesehatan; Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Agama; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Kementerian Sosial; Kementerian Perhubungan; Kementerian Pemuda dan Olahraga; Sekretariat Negara; Badan Riset dan Inovasi Nasional; Badan Intelijen Nasional; Badan Narkotika Nasional; Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia; Badan Keamanan Maritim; dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

³² Kunjungi situs [Badan Pusat Statistik](#) untuk informasi lebih lanjut.

³³ Informasi lebih lanjut tersedia di artikel mengenai [Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Periode November 2023](#), dari situs Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

³⁴ Kunjungi halaman [Statistik Pelindungan dan Penempatan](#) Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk informasi lebih lanjut.

Satu Data Indonesia (SDI), sebagaimana tercantum dalam Perpres No. 39 Tahun 2019, merupakan kebijakan untuk menghasilkan data yang akurat, terkini, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagikan antar instansi pusat dan daerah.³⁵ Sejak 2019, BPS telah menginisiasi pengembangan Satu Data Migrasi Internasional (SDMI), dan sejak bulan April hingga September 2023, BPS telah terlibat dalam pengembangan cetak biru dan peta jalan SDMI.³⁶ Untuk memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antar instansi pusat dan daerah serta berbagai lembaga pemerintah, Forum Satu Data Indonesia³⁷ telah dilaksanakan sejak 2019 di bawah koordinasi Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan IOM, UNFPA, dan ILO untuk merumuskan Peta Jalan SDMI 2023-2028 untuk meningkatkan pengelolaan data migrasi internasional antar lembaga.³⁸ Berdasarkan peta jalan, BPS juga menargetkan untuk melaksanakan proyek percontohan SDMI di tingkat daerah dan desa pada tahun 2024-2028.

2.2. Bidang dengan potensi pengembangan lebih lanjut

Indonesia belum memiliki strategi migrasi nasional terpadu yang ditetapkan dalam sebuah dokumen program atau manifesto; namun, strategi migrasi dimasukkan dalam dokumen program setiap kementerian/lembaga berdasarkan mandat mereka. Meskipun demikian, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 (2005), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 (2020), Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri 2020–2024 (2020), dan Visi Indonesia 2045 (2019), semuanya menyebutkan bahwa perlindungan pekerja migran Indonesia merupakan salah satu strategi prioritas.

Salah satu bidang dengan potensi pengembangan lebih lanjut adalah pembentukan mekanisme koordinasi antar-kementerian yang secara khusus didedikasikan untuk isu-isu migrasi. Hingga April 2024, terdapat beberapa mekanisme koordinasi antar kementerian dan lembaga untuk menangani aspek-aspek spesifik migrasi. Salah satu mekanisme tersebut adalah Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang (GT PP-TPPO),³⁹ yang dibentuk berdasarkan Perpres No. 69 Tahun 2008, yang terakhir kali diamandemen melalui Perpres No. 49 Tahun 2023. Gugus tugas ini beroperasi di bawah pengawasan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) di tingkat nasional dan Wakil Kepala Polisi Daerah (Wakapolda) di tingkat provinsi.⁴⁰ Mandat GT PP-TPPO termasuk mengoordinasikan upaya-upaya untuk memerangi tindak pidana perdagangan orang; melakukan advokasi, sosialisasi, dan pelatihan tentang perlindungan korban, termasuk rehabilitasi, repatriasi, dan reintegrasi sosial; dan memantau kemajuan penegakan hukum melalui evaluasi berkala (Perpres No. 22 Tahun 2021, Pasal 4 Ayat 1).⁴¹

Kementerian Luar Negeri berperan dalam pencegahan TPPO melalui berbagai kegiatan edukasi dan sosialisasi hingga repatriasi korban TPPO; Kementerian Sosial (Kemensos) berperan dalam reintegrasi sosial korban TPPO; Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berperan dalam perawatan dan rehabilitasi korban TPPO. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) berperan dalam menyediakan pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban TPPO dan memiliki regulasi yang mengatur tentang alur dan mekanisme rujukan bagi pemerintah pusat, provinsi, dan kota/kabupaten tentang Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan

³⁵ Sebagai platform data nasional, SDI dapat diakses melalui [Portal Satu Data Indonesia](#).

³⁶ Kebijakan Satu Data untuk Migrasi Internasional mengintegrasikan data dan statistik dari semua lini kementerian dan lembaga non-departemen di tingkat nasional melalui Platform Satu Data. SDMI mencakup semua dimensi migrasi, seperti imigrasi dan emigrasi. BPS menargetkan 6 kementerian/lembaga prioritas untuk bergabung dalam SDMI pada 2023–2025.

³⁷ Informasi lebih lanjut tersedia di artikel mengenai [Peluncuran data.go.id, Portal Satu Data Indonesia untuk Bagi Pakai Data](#), dari situs Bappenas.

³⁸ Informasi lebih lanjut tersedia di artikel mengenai [IOM Berkolaborasi dengan BPS Mendukung Penyusunan Peta Jalan Implementasi Satu Data Migrasi Internasional](#).

³⁹ Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang (GT PP-TPPO) juga sering disebut *Anti-Trafficking Task Force* (ATTF) dan kedua istilah tersebut digunakan secara bergantian.

⁴⁰ Ketua Harian GT PP-TPPO adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁴¹ Lembaga negara yang terlibat dalam GT PP-TPPO meliputi: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Kementerian Kesehatan; Kementerian Sosial; Kementerian Luar Negeri; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Keuangan; Kementerian Agama; Kementerian Perhubungan; Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Kementerian Komunikasi dan Informatika; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional; Kementerian Pemuda dan Olahraga; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Tentara Nasional Indonesia; Kepolisian Negara Republik Indonesia; Badan Intelijen Nasional; Kejaksaan Agung; Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan Badan Keamanan Maritim.

dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) No. 8 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pertemuan GT PP-TPPO dilakukan setiap tahun untuk meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan pemantauan, termasuk pelaporan vertikal antara tingkat lokal dan nasional dari GT PP-TPPO.

Kesetaraan gender dan non-diskriminasi secara eksplisit disebutkan sebagai salah satu prinsip perlindungan bagi pekerja migran Indonesia berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017, namun belum ada mekanisme koordinasi khusus untuk mengimplementasikan ketentuan ini di tingkat nasional. Merujuk Pasal 42 tentang tugas dan tanggung jawab pemerintah desa, pemerintah desa memiliki kewenangan pelaksana perlindungan migran di tingkat lokal. Melalui regulasi tersebut, pemerintah desa merupakan pihak yang berwenang untuk memberikan informasi permintaan pekerjaan, verifikasi data calon pekerja migran Indonesia, memfasilitasi pemenuhan kebutuhan administrasi calon pekerja migran Indonesia, hingga melakukan pemantauan keberangkatan, dan kepulangan hingga proses pemberdayaan pekerja migran Indonesia.

UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sesuai Pasal 72, menyatakan bahwa Pemerintah Pusat menetapkan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sebagai payung hukum pelindungan terhadap kekerasan terhadap perempuan, yang dikoordinasikan oleh Kemen PPPA, yang juga melibatkan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Salah satu bidang dengan potensi pengembangan lebih lanjut adalah penggabungan prinsip-prinsip yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2022 ini ke dalam kebijakan pelindungan pekerja migran Indonesia.

Pembentukan badan atau lembaga pemerintah yang didedikasikan untuk implementasi kebijakan emigrasi dan diaspora juga merupakan bidang dengan potensi pengembangan lebih lanjut. Tanggung jawab ini dijalankan oleh sebuah unit di Kemlu yaitu Staf Ahli Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia di Luar Negeri, yang bertugas memberikan rekomendasi kepada Menteri mengenai isu-isu strategis terkait sosial, budaya, dan pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri (Permenlu No. 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri, Pasal 625 Ayat 3).



3

KEMITRAAN UNTUK MENANGANI MIGRASI DAN ISU-ISU TERKAIT

3.1. Tata kelola migrasi: contoh bidang yang sudah berkembang dengan baik

Indonesia merupakan Ketua Bersama dari the *Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime* (Bali Process), yang didirikan pada Februari 2002. Dengan 45 Negara Anggota dan 4 organisasi internasional (IOM, the United Nations Office on Drugs and Crime, the International Labour Organization, and the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)),⁴² Bali Process berfokus untuk menangani masalah penyelundupan manusia, perdagangan orang, dan kejahatan transnasional terkait di kawasan ini melalui dialog kebijakan, pertukaran informasi, dan peningkatan kapasitas. Selain itu, Indonesia memegang peran utama dalam pengembangan norma-norma migrasi internasional melalui Konferensi Antar-Pemerintah untuk Mengadopsi Kesepakatan Global mengenai Migrasi (*Inter-Governmental Conference to Adopt the Global Compact for Migration*, IGC-GCM) yang diadakan di Marrakesh, Maroko, pada bulan Desember 2018.⁴³ Selain itu, Indonesia adalah salah satu dari 12 anggota Proses Konsultatif Regional mengenai Ketenagakerjaan di Luar Negeri dan Tenaga Kerja Kontrak untuk Negara-Negara Asal di Asia (*Regional Consultative Process on Overseas Employment and Contractual Labour for Countries of Origin in Asia*), yang juga dikenal sebagai Colombo Process,⁴⁴ yang didirikan pada tahun 2003. Indonesia pun terlibat dalam Abu Dhabi Dialogue, sebuah forum yang didirikan pada tahun 2008 untuk mendorong diskusi antara negara asal dan tujuan dalam mengatasi tantangan tenaga kerja kontrak sementara dan berbagi praktik baik.⁴⁵ Indonesia juga merupakan anggota aktif dari *Global Forum on Migration and Development* (GFMD), yang didirikan pada tahun 2007 dan secara luas berfungsi sebagai forum untuk meningkatkan kesadaran, berbagi pengalaman, dan praktik terbaik di antara para pemangku kepentingan.⁴⁶

Pada tahun 2017, Pemerintah Indonesia, bersama dengan para pemimpin dari sembilan negara anggota ASEAN lainnya, menandatangani Konsensus ASEAN tentang Perlindungan dan Promosi Hak-Hak Pekerja Migran (*ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers*), yang menguraikan hak-hak dasar pekerja migran dan keluarganya serta kewajiban dan komitmen Negara Anggota ASEAN terhadap pekerja migran.⁴⁷ Selama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-42 di Indonesia pada Mei 2023, Indonesia memprakarsai pengembangan dan pengadopsian dua deklarasi yang menunjukkan komitmen regional untuk melindungi pekerja migran dengan lebih baik, termasuk yang berada di sektor-sektor yang sulit dijangkau, beserta anggota keluarganya. Dua deklarasi tersebut adalah Deklarasi ASEAN tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Perikanan Migran (*ASEAN Declaration on the Placement and Protection of Migrant Fishers*), dan Deklarasi ASEAN tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Anggota Keluarga dalam Situasi Krisis (*ASEAN Declaration on Protection of Migrant Workers and Family Members in Crisis Situations*).

Pemerintah secara resmi melibatkan masyarakat Indonesia di luar negeri dalam penyusunan agenda dan implementasi kebijakan pembangunan melalui Kongres Diaspora dan kegiatan-kegiatan terkait diaspora lainnya.⁴⁸ Selain itu, diaspora juga dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan dan diskusi mengenai isu-isu pembangunan strategis melalui Kantor Perwakilan RI di negara tempat tinggal masing-masing. Sebagai contoh,

⁴² Kunjungi situs *Bali Process* untuk informasi lebih lanjut.

⁴³ Informasi lebih lanjut tersedia dalam liputan pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2018, di mana para pemimpin dunia mengadopsi kesepakatan global mengenai migrasi yang pertama, menguraikan kerangka kerja untuk melindungi jutaan migran, mendukung negara-negara yang mengakomodasi mereka.

⁴⁴ Kunjungi halaman IOM mengenai proses konsultasi regional tentang pekerjaan luar negeri dan pekerja kontrak untuk negara asal di Asia (Colombo Process) untuk informasi lebih lanjut.

⁴⁵ Kunjungi halaman Anggota Abu Dhabi Dialogue untuk informasi lebih lanjut.

⁴⁶ Kunjungi halaman Latar Belakang dan Tujuan Global Forum on Migration and Development untuk informasi lebih lanjut.

⁴⁷ Informasi lebih lanjut tersedia dalam artikel mengenai Presiden Tanda Tangan Kesepakatan Perlindungan Pekerja Migran di ASEAN, dari situs Kementerian Komunikasi dan Informatika.

⁴⁸ Kunjungi halaman beranda dari *Congress of Indonesian Diaspora 7* untuk informasi lebih lanjut.

diaspora Indonesia di Adelaide, Australia, menginisiasi platform digital “Satu Ruang”⁴⁹ sebagai ekosistem daring dan luring untuk kerja sama antar pelaku bisnis di kedua negara. Selain itu, Perpres No. 76 Tahun 2017 tentang Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (Pasal 1) secara eksplisit menekankan keterlibatan komunitas diaspora dalam pembangunan dengan menyediakan fasilitas, termasuk Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN), dan mendukung mereka dalam mendirikan bisnis sesuai dengan peraturan yang ada.⁵⁰

Pada November 2023, Pemerintah Indonesia melalui Ditjen Imigrasi, Kemenkumham, telah memperkenalkan layanan visa diaspora bagi diaspora Indonesia yang sudah tidak lagi memegang status kewarganegaraan Indonesia, yang memungkinkan mereka untuk tinggal selama lima atau sepuluh tahun di Indonesia. Inisiatif visa ini dirancang untuk menciptakan peluang bagi Diaspora Indonesia yang ingin berkontribusi bagi negara, mengatasi hambatan sebelumnya yang ditimbulkan oleh ketiadaan kebijakan yang memfasilitasi. Aplikasi visa dapat diajukan melalui situs resmi e-Visa untuk Indonesia⁵¹ tanpa perlu adanya penjamin.⁵²

Pemerintah secara aktif berpartisipasi dalam negosiasi bilateral, diskusi, dan konsultasi mengenai migrasi dengan negara-negara asal dan tujuan. Sebagai contoh, pada Juli 2023, Indonesia terlibat dalam dialog dengan Arab Saudi dan Qatar, dengan fokus pada hak-hak pekerja migran Indonesia. Diskusi ini mencakup berbagai aspek, termasuk perlindungan upah, hubungan kerja, serta hak dan kewajiban pekerja di negara-negara tersebut. Selain itu, pada bulan April 2024, terdapat negosiasi bilateral yang sedang berlangsung dengan Arab Saudi dan Qatar mengenai topik-topik penting seperti Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) dan sektor kesehatan, yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan dukungan bagi pekerja migran.

Pemerintah secara umum mengintegrasikan organisasi masyarakat sipil (OMS) dan sektor swasta dalam mekanisme yang terkait dengan migrasi tenaga kerja. Sebagai contoh, BP2MI melibatkan Serikat Pekerja Perikanan Indonesia (SPPI) dan Internasional Maritime Crewing Agent Association (IMCAA) untuk membahas mekanisme penempatan awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran berdasarkan PP No. 22 Tahun 2022. Sebagai tambahan, pada tahun 2022, BP2MI juga berdiskusi dengan Morningside Ministries, sebuah komunitas nirlaba panti jompo di Texas, Amerika Serikat, untuk penempatan kerja asuhan keperawatan.⁵³ Sebagai lembaga yang bertanggung jawab memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia, BP2MI bekerja sama dengan Jaringan Diaspora Indonesia Amerika (IDNA) menjajaki kerja sama pemenuhan peluang kerja dari Morningside Ministries.⁵⁴

BP2MI juga melibatkan mitra swasta seperti P3MI dan organisasi pendukung penempatan dalam diskusi kebijakan atau harmonisasi terkait perlindungan pekerja migran Indonesia. Sebagai contoh, pada tahun 2022, BP2MI mengadakan Rapat Koordinasi Layanan Job Order untuk mengoptimalkan proses pelayanan penempatan pekerja migran Indonesia.⁵⁵ BP2MI juga mengundang perwakilan dari berbagai organisasi seperti Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI), Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (ASPATAKI), dan Himpunan Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia (HIMSATAKI) untuk menindaklanjuti pembahasan rancangan Peraturan BP2MI tentang Perubahan Kedua atas Peraturan BP2MI Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia.⁵⁶

⁴⁹ Informasi lebih lanjut tersedia dalam artikel mengenai diaspora Indonesia di Australia luncurkan platform digital “Satu Ruang” sebagai ekosistem kolaborasi ekonomi kreatif, dari situs Kementerian Luar Negeri.

⁵⁰ Pasal 1 mendefinisikan masyarakat Indonesia di luar negeri sebagai Warga Negara Indonesia serta Orang Asing lainnya yang menetap dan/atau bekerja di luar negeri. Istilah Orang Asing meliputi mantan Warga Negara Indonesia, anak mantan Warga Negara Indonesia, dan warga negara asing yang orang tua kandungnya Warga Negara Indonesia yang menetap dan/atau bekerja di luar negeri.

⁵¹ Kunjungi [situs resmi e-Visa Indonesia](#) untuk informasi lebih lanjut.

⁵² Informasi lebih lanjut tersedia dalam siaran pers mengenai Ditjen Imigrasi terbitkan visa diaspora untuk dukung ekonomi indonesia, dari situs Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

⁵³ BP2MI, 2023a.

⁵⁴ BP2MI dapat mendukung upaya ini untuk pemulihan visa pekerja sementara (visa H-2A dan H-2B) yang sempat ditangguhkan selama beberapa waktu.

⁵⁵ Informasi lebih lanjut tersedia dalam artikel BP2MI tahun 2022 mengenai optimalisasi pelayanan proses penempatan PMI, BP2MI selenggarakan rapat koordinasi pelayanan job order dan SIP2MI.

⁵⁶ Informasi lebih lanjut tersedia dalam artikel BP2MI tahun 2022 mengenai RDP bersama komisi IX DPR, Kepala BP2MI jelaskan tentang biaya penempatan PMI.

Ditjen Imigrasi dan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (Ditjen HAM) memiliki kemitraan formal dengan Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR)⁵⁷ dalam menangani dan membiayai pengungsi luar negeri, yang secara resmi ditandatangani pada tahun 1979.⁵⁸ Mereka juga berkolaborasi dengan IOM dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden No. 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, dan memastikan IOM terus mendapat akses dan mendukung pemerintah daerah dan masyarakat sekitar dalam memberikan bantuan kemanusiaan dasar seperti tempat tinggal, perawatan kesehatan, kesehatan mental dan layanan psikososial, pendidikan, pelatihan kejuruan bagi para pengungsi rentan. Sebagai contoh koordinasi dan kolaborasi di tingkat nasional dan daerah, Ditjen Imigrasi menunjuk pejabat senior untuk mengunjungi kedelapan kota di mana pengungsi tinggal, untuk melakukan acara sosialisasi terkait Peraturan Presiden No. 125 tahun 2016 di tahun 2018 dan 2019 dan memastikan bahwa pemimpin masyarakat di daerah terus memberikan dukungan kuat kepada para pengungsi di daerah tersebut. Kepala Divisi (Kadiv) Keimigrasian Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, bersama UNHCR dan IOM, menyelenggarakan dialog pada Februari 2023 bertajuk “Membangun Kohesi Sosial Pengungsi Luar Negeri” untuk membahas isu-isu yang harus dipertimbangkan dalam merumuskan kebijakan terkait pencari suaka dan pengungsi.

3.2. Bidang dengan potensi pengembangan lebih lanjut

Bidang dengan potensi pengembangan lebih lanjut antara lain keterlibatan erat dan partisipasi aktif untuk mobilitas intra-regional seperti Bali Process, Colombo Process dan Abu Dhabi Dialogue. Edisi pertama dari ASEAN Migration Outlook (2022) menyatakan bahwa Negara-Negara Anggota ASEAN (AMS) sepenuhnya menyadari perlunya memberikan perlindungan sosial yang lebih baik bagi pekerja migran. Selaras dengan hal ini, ASEAN mengadopsi Deklarasi ASEAN tentang Portabilitas Manfaat Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran di ASEAN (2022) (*ASEAN Declaration on Portability of Social Security Benefits for Migrant Workers in ASEAN*). Per bulan April 2024, ASEAN menyusun pedoman yang bertujuan untuk memberikan panduan konkret bagi Negara-Negara Anggota, terutama lembaga-lembaga jaminan sosial, dalam membuat instrumen bilateral dan/atau multilateral tentang portabilitas manfaat jaminan sosial. Namun demikian, sudah ada beberapa inisiatif yang sudah dilaksanakan saat ini untuk mengembangkan perjanjian multilateral yang mencakup beberapa negara. Keberhasilan inisiatif Negara Anggota saat ini untuk mengembangkan perjanjian multilateral akan membuka jalan untuk mengidentifikasi secara lebih luas tentang hambatan hukum dan teknis dalam memberikan akses kepada non warga negara untuk mendapat manfaat tertentu, dan di masa yang akan datang dapat memberikan pertimbangan sarana untuk mengatasi hambatan dan mencapai kesepakatan regional.⁵⁹

Organisasi masyarakat sipil (OMS) berpartisipasi dalam penyusunan agenda dan implementasi kebijakan migrasi hanya secara *ad hoc*. Sebagai contoh, Kemlu melibatkan serikat pekerja, akademisi, dan OMS dalam proses penyusunan Rancangan Rencana Aksi Nasional Implementasi Kesepakatan Global mengenai Migrasi yang Aman, Teratur, dan Reguler (RAN KGM) dalam sebuah pertemuan di Kota Bekasi pada November 2021.⁶⁰ Selain itu, pemerintah bekerja sama dengan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dalam menangani pengaduan dari pekerja migran dan keluarganya, yang mencakup kasus pra penempatan, penempatan, dan purna penempatan.

Pelaksanaan forum koordinasi dan dialog sosial tripartit plus melibatkan pemerintah, sektor swasta dan serikat pekerja migran dan OMS,⁶¹ yang terlibat dalam proses penempatan pekerja migran, telah diinisiasi di satu kabupaten yaitu Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, sesuai Surat Keputusan Bupati Cirebon No. 500.15.9.2/Kep.923-Disnaker/2023 tentang Pembentukan Forum Multi Pemangku Kepentingan

⁵⁷ Penanganan pengungsi didasarkan pada Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, pada Pasal 2 disebutkan: “Penanganan pengungsi dilakukan berdasarkan kerja sama antara pemerintah pusat dan PBB melalui UNHCR di Indonesia dan/atau organisasi internasional”.

⁵⁸ Lihat perjanjian 1979 antara Pemerintah Indonesia dan Komisaris Tinggi Pengungsi (UNHCR) di Indonesia tentang Penetapan Kantor Perwakilan UNHCR untuk Indonesia.

⁵⁹ ASEAN, 2022.

⁶⁰ Kementerian Luar Negeri, 2022b, hal. 19.

⁶¹ Kementerian Ketenagakerjaan, berkolaborasi dengan ILO dan Jaringan Buruh Migran, telah menyusun panduan untuk pendekatan tripartit ini.

untuk Perlindungan Pekerja Migran di Cirebon.⁶² Keputusan ini menetapkan peran forum dalam menyediakan platform inklusif untuk dialog sosial dan partisipasi pekerja migran dalam pengembangan kebijakan dan peraturan responsif gender tentang migrasi tenaga kerja, termasuk menghubungkan entitas pemerintah di kabupaten dan sektor swasta (Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia/ASPATAKI dan OMS). Praktik baik ini dapat lebih diperkuat dan direplikasi di kota, kabupaten, dan provinsi lain, serta dalam lingkup nasional menjadi aspek potensial untuk pengembangan lebih lanjut.

⁶² Informasi lebih lanjut tersedia dalam artikel tahun 2023 mengenai Migrant Worker Resources Centre (MRC) dorong Pemkab Cirebon optimalkan Perbup soal pekerja migran, dari Media Cirebon.



4

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL EKONOMI MIGRAN DAN MASYARAKAT

4.1. Tata kelola migrasi: contoh bidang yang sudah berkembang dengan baik

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) berfungsi sebagai acuan untuk mengakui kualifikasi luar negeri, sebagaimana tercantum dalam Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. KKNI yang dibentuk mulai berlaku pada tahun 2012, bertujuan, salah satunya, untuk memastikan pengakuan kualifikasi asing berdasarkan sembilan jenjang kualifikasi kompetensi.⁶³ KKNI mengklasifikasikan kualifikasi kompetensi dan merupakan kerangka untuk menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor (Peraturan Presiden (Perpres) No. 8 Tahun 2012, Pasal 1, Ayat 1). Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) secara berkala mengevaluasi kesetaraan sistem kualifikasi internasional dengan KKNI bidang pendidikan tinggi. Ditjen berkoordinasi dengan kementerian teknis, lembaga akreditasi, dan lembaga standar pendidikan atau standar kompetensi kerja yang diakui pemerintah di tingkat nasional maupun internasional untuk menjamin mutu penerapan KKNI bidang pendidikan tinggi antara lain dalam mengakui kualifikasi asing, sesuai dengan Permendikbud No. 73 Tahun 2013.

Indonesia menyetujui Kerangka Acuan Kualifikasi ASEAN (AQR), yang disepakati pada tahun 2014, dengan tujuan untuk perbandingan kualifikasi pendidikan di seluruh Negara Anggota ASEAN. Indonesia juga berpartisipasi dalam Perjanjian Kerangka Kerja ASEAN tentang Pengaturan Pengakuan Bersama (AFA MRA), yang disepakati pada tahun 1998, di mana negara-negara saling mengakui standar ketenagakerjaan, kualifikasi, dan peraturan teknis yang telah diharmonisasikan, termasuk membangun atau meningkatkan infrastruktur dalam kalibrasi, pengujian, sertifikasi, serta akreditasi untuk memenuhi persyaratan internasional yang relevan.

Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bekerja sama dengan IOM dalam melaksanakan proyek berjudul “Penguatan Sistem Penjaminan Mutu dan Sertifikasi Kompetensi melalui Penerapan Prinsip-Prinsip Panduan ASEAN untuk Penjaminan Mutu dan Pengakuan Sistem Sertifikasi Kompetensi di dalam Ekonomi ASEAN” dari tahun 2016 hingga 2020. Tujuan dari proyek ini adalah untuk memastikan bahwa kompetensi dan sertifikasi yang diperoleh oleh pekerja migran terampil Indonesia di luar negeri diakui secara domestik setelah mereka kembali, sehingga memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam tenaga kerja lokal dan memaksimalkan manfaat dari pekerjaan mereka di luar negeri. Proyek ini didukung oleh Pemerintah Jepang melalui Japan–ASEAN Integration Fund dan melibatkan Filipina, Indonesia, dan Malaysia.

Pemerintah Indonesia memiliki 18 nota kesepahaman (MoU) terkait ketenagakerjaan yang mencakup sektor formal dan informal, antara lain dengan Azerbaijan (2022), Brunei Darussalam (2011), Jerman (2021), Jepang (2019), Kuwait (2022), Malaysia (2022), Qatar (2020), Republik Korea (2013), Arab Saudi (2022), Singapura (2016), Timor Leste (2010), Uni Emirat Arab (2007)⁶⁴ dan sektor swasta. Pada tahun 2006, Indonesia menandatangani nota kesepahaman dengan Malaysia sebagai perjanjian kerja sama untuk penempatan pekerja Indonesia di Malaysia.⁶⁵ Pada tahun 2022, Pemerintah Indonesia dan Malaysia menandatangani nota

⁶³ Sembilan kualifikasi dikategorikan sebagai: jenjang 1 hingga 3 dikelompokkan ke dalam posisi operator; jenjang 4 hingga 6 dikelompokkan ke dalam posisi teknis/analisis; jenjang 7 hingga 9 dikelompokkan ke dalam posisi ahli (Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012, Pasal 2 Ayat 2).

⁶⁴ Tahun-tahun terakhir berdasarkan pada data internal dari Kementerian Luar Negeri. Dokumen yang tersedia mungkin bukan versi terbaru. Dokumen untuk Arab Saudi, Azerbaijan, Brunei Darussalam, Singapura, dan Timor-Leste tidak tersedia secara daring. Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke bagian sumber utama dalam laporan ini.

⁶⁵ Diperbarui pada tahun 2022. Lihat nota kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang penempatan dan perlindungan pekerja Indonesia sektor domestik di Malaysia (2022).

kesepahaman lanjutan mengenai penempatan dan perlindungan pekerja migran domestik Indonesia di Malaysia, yang mengatur penggunaan sistem satu kanal sebagai portal perekrutan dan pengawasan. Pada tahun 2021, Indonesia menandatangani perjanjian dengan Arab Saudi untuk menerapkan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK).⁶⁶ Kemnaker juga menandatangani nota kesepahaman lainnya di tahun 2021 dengan Republik Korea yang mengatur penempatan dan perlindungan awak kapal perikanan. Terakhir, Indonesia memiliki perjanjian-perjanjian kerja sama di sektor formal dengan Arab Saudi (2023) untuk mekanisme perekrutan dan penempatan yang aman dan teratur⁶⁷ serta dengan Kuwait (2022) tentang tenaga kesehatan, dan satu perjanjian di sektor informal dengan Brunei Darussalam (2023).

Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mendorong proses perekrutan dan penempatan yang etis bagi pekerja migran Indonesia berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. UU ini menjamin hak dan kewajiban pekerja migran Indonesia, mulai dari pra keberangkatan hingga kepulangan, termasuk akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja; menerima informasi yang benar tentang pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri; dan memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja (Pasal 6). UU ini juga mendistribusikan langkah-langkah tersebut ke semua tingkat pemerintahan, dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota hingga desa. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menerapkan pembagian biaya antara pemerintah, calon pekerja migran dan pemberi kerja untuk mengurangi biaya penempatan melalui Peraturan BP2MI No. 09 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan PMI. Pengawasan bertingkat berlaku untuk mengawasi proses penempatan yang melibatkan agen perekrutan swasta. Sebagai contoh, lembaga-lembaga memiliki tanggung jawab untuk memberikan laporan penempatan pekerja migran reguler ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) kabupaten/kota.

Selain itu, pada tahun 2017, pemerintah, melalui Kemnaker, membentuk Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) untuk menyederhanakan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Dengan menyederhanakan prosedur administrasi dan memastikan bahwa pekerja yang ditempatkan di luar negeri memiliki keterampilan dan keahlian yang diperlukan, LTSA bertujuan untuk membuat proses perekrutan lebih mudah, murah, cepat, dan aman. Hak-hak pekerja migran Indonesia dilindungi pada semua tahap migrasi, mulai dari pra keberangkatan kerja dan kepulangan ke Indonesia, sesuai UU No. 18 Tahun 2017. Berdasarkan Pasal 7, pekerja migran Indonesia diberikan pelindungan sebelum bekerja, seperti dukungan administratif dan teknis; pelindungan selama bekerja, seperti pengumpulan data oleh atase ketenagakerjaan, pengawasan pemberi kerja dan fasilitasi pemenuhan hak; dan pelindungan setelah bekerja, seperti fasilitasi kepulangan dan penyelesaian hak-hak yang tidak terpenuhi. Selain itu, berdasarkan Peraturan BP2MI No. 7 Tahun 2022 tentang Proses Sebelum Bekerja Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia, bantuan teknis calon pekerja migran Indonesia diberikan terutama melalui proses Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) untuk meningkatkan pemahaman tentang hak dan tanggung jawab mereka, dan potensi tantangan yang mungkin mereka hadapi di luar negeri.

Sesuai dengan Perpres No. 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menyusun skema untuk mendorong sinergi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan keuangan inklusif.⁶⁸ Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat inklusi keuangan bagi purna pekerja migran Indonesia dan keluarganya, dengan tujuan mempercepat akses ke produk dan layanan keuangan. Selain itu, pemerintah telah menjalin kemitraan dengan pihak swasta, seperti Bank Indonesia, untuk mendorong inklusi keuangan bagi migran dan keluarga mereka melalui program pemberdayaan. Program-program ini berfokus pada pengenalan produk-produk keuangan utama, seperti rekening tabungan dan deposito untuk Pekerja Migran Indonesia, serta memperluas model pembayaran remitansi untuk pekerja

⁶⁶ Informasi lebih lanjut tersedia dalam artikel tahun 2021 mengenai *Indonesia Siapkan Sistem Penempatan Satu Kanal Pekerja Migran ke Arab Saudi*, dari situs Kementerian Ketenagakerjaan.

⁶⁷ Informasi lebih lanjut tersedia dalam artikel tahun 2023 mengenai *Indonesia dan Arab Saudi menandatangani perjanjian pelindungan pekerja kesehatan*, dari *Antara News*.

⁶⁸ Peraturan tersebut menyebutkan secara khusus "pekerja migran" di samping dua kelompok utama untuk inklusi keuangan, yaitu (a) masyarakat berpenghasilan rendah dan (b) pelaku usaha mikro dan kecil (lihat Poin E pada sasaran penerima manfaat).

migran Indonesia melalui skema keuangan syariah.⁶⁹

Sejak tahun 2016, pemerintah juga telah melaksanakan program Pembangunan Desa Migran Produktif “Desmigratif”. Program ini mengintegrasikan modul literasi keuangan ke dalam layanan informasi nasional agar para migran menyadari cara-cara aman untuk mengelola pendapatan, remitansi, dan investasi. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menerbitkan Peraturan Menteri PPPA (Permen PPPA) No. 20 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia, yang biasa disebut sebagai “Bina Keluarga TKI” (BK-TKI). BK-TKI bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui pendidikan keuangan dan menumbuhkan kewirausahaan dalam keluarga pekerja migran Indonesia baik yang masih aktif maupun yang sudah purna.⁷⁰ BP2MI juga telah membentuk Perkumpulan Wirausahawan Pekerja Migran Indonesia (Perwira PMI) untuk mendukung kegiatan pemberdayaan ekonomi.⁷¹ Perwira PMI mempunyai tugas melaksanakan program peningkatan pengetahuan, keterampilan, serta jejaring untuk berwirausaha. Hal ini termasuk layanan informasi dan komunikasi, peningkatan kapasitas, pengembangan dan pembinaan usaha bersifat mandiri dan non partisan. Selain itu, organisasi masyarakat sipil juga memiliki inisiatif untuk pemberdayaan ekonomi untuk purna pekerja migran seperti Kabar Bumi dan Koperasi Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI).

Indonesia telah menerapkan langkah-langkah untuk mempromosikan kesetaraan gender melalui undang-undang kesetaraan gender dan undang-undang ketenagakerjaan. Menurut Permen PPPA No. 1 Tahun 2023, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 1 Tahun 2020 tentang Penyediaan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Tempat Kerja, tempat, ruang, sarana, dan/atau fasilitas disediakan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak terhadap pekerja Perempuan di tempat kerja (Pasal 1). Lebih lanjut, UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mencantumkan ketentuan kesetaraan gender dalam konteks ketenagakerjaan di luar negeri, memastikan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki status yang sama dan kondisi yang sama untuk sepenuhnya mewujudkan hak asasi manusia dan potensinya ketika bekerja di luar negeri (Pasal 2).

4.2. Bidang dengan potensi pengembangan lebih lanjut

Menurut asosiasi migran, banyak pekerja migran terampil Indonesia yang mendapatkan sertifikasi di luar negeri, namun keterampilan mereka tidak diakui setelah mereka kembali. Bidang dengan potensi yang perlu dikembangkan lebih lanjut adalah mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa kompetensi dan sertifikasi yang diperoleh oleh pekerja migran Indonesia di luar negeri diakui secara domestik. Hal ini melibatkan (a) pengembangan sistem sertifikasi kompetensi profesional yang andal, (b) meningkatkan pengakuan dan daya saing pekerja Indonesia baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan (c) membangun kerja sama internasional untuk saling pengakuan sertifikasi kompetensi.

Indonesia belum memiliki penilaian nasional yang komprehensif untuk memantau pasar tenaga kerja bagi imigran, dan untuk memantau pasokan tenaga kerja domestik, serta dampak emigran terhadap pasar tenaga kerja domestik. Menurut PP No. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dalam Pasal 7, ketika mempekerjakan tenaga kerja asing, setiap pemberi kerja diwajibkan untuk menunjuk, dan melaksanakan pelatihan kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai Tenaga Kerja Pendamping TKA.⁷² Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahunan, yang dilakukan oleh BPS, merupakan sumber utama data pasar tenaga kerja di Indonesia. Survei ini mengumpulkan informasi dari rumah tangga terpilih mengenai situasi umum setiap anggota rumah tangga, termasuk kegiatan pekerjaan terkini, pekerjaan

⁶⁹ Informasi lebih lanjut tersedia dalam artikel Bank Indonesia tahun 2018 mengenai bagaimana Bank Indonesia dorong penguatan layanan remitansi dan keuangan sosial syariah.

⁷⁰ Pada tahun 2017, telah terbentuk 117 kelompok BK-TKI di 106 desa/kelurahan, 90 kecamatan dan 63 kabupaten/kota di 12 provinsi, dan program ini masih berjalan hingga November 2023.

⁷¹ Lihat Keputusan Kepala Badan Pelindungan Pekerjaan Pekerja Migran Indonesia No. 83 Tahun 2022 tentang Perkumpulan Wirausahawan Pekerja Migran Indonesia.

⁷² Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2021, Tenaga Kerja Pendamping TKA adalah tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja TKA dan dipersiapkan sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian.

utama, pengangguran, dan tingkat partisipasi angkatan kerja.⁷³ Data dipilah berdasarkan gender, usia, status perkawinan, dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, tetapi tidak berdasarkan status migrasi. Mengukur permintaan tenaga kerja imigran ataupun mengukur pengaruh emigran di pasar tenaga kerja domestik bukan merupakan fokus dari Sakernas.

Salah satu bidang yang berpotensi untuk dikembangkan adalah penerapan program khusus untuk mengelola imigrasi tenaga kerja ke Indonesia. Kemnaker menerbitkan Visa Tenaga Kerja Asing untuk tenaga kerja asing yang bekerja pada pemberi kerja dengan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang menyatakan, “Setiap Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk”. Demikian pula, Indonesia tidak memiliki jenis visa yang berbeda untuk menarik tenaga kerja dengan keahlian tertentu. Pasal 34 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menetapkan bahwa Indonesia memiliki visa diplomatik, visa dinas, visa kunjungan dan visa tinggal terbatas. Visa Tinggal Terbatas diberikan kepada orang asing yang akan tinggal sementara di wilayah Indonesia. Visa Tinggal Terbatas tidak membuat perbedaan berdasarkan industri atau sektor, atau pada keterampilan kerja tertentu (Pasal 39).

Meningkatkan proses emigrasi melibatkan pihak swasta, mekanisme pengawasan kepatuhan sosial menurut UU 18 Tahun 2017, seperti komponen perekrutan etis, perlu dikembangkan lebih lanjut. Mekanisme ini berpotensi melindungi pekerja migran agar tidak dieksploitasi di semua tahap perjalanan migrasi mereka.

⁷³ Kunjungi halaman [tenaga kerja](#) dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Mahakam Ulu untuk informasi lebih lanjut.



5

SECARA EFEKTIF MENANGANI DIMENSI MOBILITAS KRISIS

5.1. Tata kelola migrasi: contoh bidang yang sudah berkembang dengan baik

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memiliki fungsi yang meliputi (a) perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi internal (IDP) dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan (b) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Undang-Undang (UU) No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengatur pokok-pokok berupa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana, karena masing-masing tahapan mempunyai karakteristik penanganan yang berbeda.

Secara resmi, BNPB merupakan lembaga utama untuk isu-isu penanggulangan kebencanaan di tingkat nasional. Sedangkan untuk fokus penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Secara non-formal, forum-forum di tingkat nasional dan lokal dibentuk untuk memperkuat pelaksanaan manajemen penanggulangan bencana di Indonesia. Di tingkat nasional, telah dibentuk Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana Indonesia (Planas PRB Indonesia)⁷⁴ yang beranggotakan unsur-unsur masyarakat sipil, sektor swasta, perguruan tinggi, media, dan lembaga-lembaga internasional.

Sistem peringatan dini untuk potensi peristiwa cuaca ekstrem dan bencana alam sudah tersedia di Indonesia, yang memberikan informasi kepada penduduk dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Sistem peringatan dini tsunami (*Tsunami Early Warning System*, InaTEWS) diluncurkan pada tahun 2008 oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dirancang untuk deteksi dini gempa bumi dan tsunami dan pemberian peringatan kepada masyarakat yang berpotensi terkena dampak.⁷⁵ Sistem ini mengirimkan peringatan kepada otoritas daerah dan masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi, seperti pesan teks, radio, televisi, sirene, dan media sosial. BNPB juga mengoperasikan aplikasi InaRISK,⁷⁶ yang menyediakan informasi awal kepada publik mengenai lokasi-lokasi paling rentan dan potensi bencana. InaRISK menyediakan data yang dapat digunakan untuk mengembangkan rencana manajemen bencana dan merumuskan strategi pengurangan risiko bencana.

Indonesia memiliki kerangka kerja komprehensif untuk mengelola situasi darurat bencana berdasarkan Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) No. 20 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri untuk Penanganan Orang Asing dan Bantuan Internasional dalam Keadaan Darurat Bencana di Indonesia. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) diberi wewenang untuk membentuk tim Tanggap Darurat Bencana, yang bertanggung jawab untuk memantau dan memverifikasi informasi tentang orang asing di daerah yang terkena dampak, mengumpulkan data tentang jumlah, kondisi, dan keberadaan, serta mengoordinasikan rencana evakuasi mereka (Pasal 3 dan 4). Menurut Permenlu No. 20 Tahun 2020, dalam Pasal 10–12, dalam situasi darurat, Kemlu, melalui Direktorat Konsuler, diberi kewenangan lebih lanjut untuk memberitahukan negara asal migran dengan mengirimkan notifikasi ke konsuleran ke perwakilan negara asing dan organisasi internasional di Indonesia.

⁷⁴ Platform Nasional untuk Pengurangan Risiko Bencana Indonesia (Planas PRB Indonesia) adalah forum independen yang dibentuk untuk mendorong dan memfasilitasi kerja sama di antara berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengurangi risiko bencana di Indonesia. Planas PRB Indonesia bertujuan untuk mengakomodasi semua kepentingan terkait penanggulangan bencana, serta membantu menyelaraskan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pengurangan risiko bencana di tingkat nasional, guna mendukung pencapaian tujuan pengurangan risiko bencana Indonesia dan mewujudkan ketahanan bangsa terhadap bencana. Planas PRB Indonesia juga dibentuk untuk mendukung Indonesia dalam memenuhi komitmennya untuk melaksanakan Kerangka Kerja Hyogo untuk Aksi/Hyogo Framework for Action.

⁷⁵ Kunjungi halaman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengenai [Indonesia Tsunami Early Warning System](#) untuk informasi lebih lanjut.

⁷⁶ Kunjungi halaman beranda dari aplikasi [InaRISK](#) untuk informasi lebih lanjut.

BNPB memiliki strategi pengurangan risiko bencana nasional untuk tanggap darurat dan manajemen pengungsian. BNPB mengembangkan Rencana Induk Penanggulangan Bencana Nasional (RIPB) untuk periode 2020–2044, yang merincikan visi, misi tujuan, dan sasaran kebijakan serta strategi penanggulangan bencana. RIPB ini berisi beberapa ketentuan khusus yang bertujuan untuk mencegah dan mengatasi dampak pengungsian akibat bencana, termasuk prosedur evakuasi dan upaya relokasi. Selain itu, RIPB menguraikan kebijakan untuk anak-anak pengungsi internal, dengan menekankan pentingnya menghormati hak-hak anak dan memastikan kondisi ramah anak di pusat-pusat evakuasi, sesuai pedoman manajemen tempat tinggal sementara. Selanjutnya, kebijakan khusus untuk mencegah dan mengatasi dampak pengungsian akibat bencana berada di bawah Direktorat Fasilitas Penanganan Korban dan Pengungsi, sesuai Peraturan BNPB No. 2 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan BNPB. Direktorat tersebut bertanggung jawab untuk mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencarian dan penyelamatan darurat, serta mengumpulkan data untuk menyusun rencana dan memenuhi kebutuhan individu yang terdampak dalam situasi bencana (Pasal 19). Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 46 Tahun 2008 menetapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sebagai badan pemerintah di Indonesia yang bertanggung jawab untuk mengoordinasikan dan mengelola upaya penanggulangan bencana di tingkat regional atau provinsi (Pasal 1). Pengaturan ini menekankan pendekatan desentralisasi Indonesia untuk penanggulangan bencana, memungkinkan respons yang lebih terlokalisasi dan terfokus pada krisis. Indonesia menerapkan struktur manajemen bencana yang terdesentralisasi untuk penyampaian layanan publik selama krisis, sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2007, yang menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk pembiayaan pengurangan dan manajemen risiko bencana.

Melalui Geoportal Data Bencana Indonesia,⁷⁷ BNPB secara rutin mengumpulkan data mengenai pengungsian akibat bencana. Data tersebut mencakup jumlah korban jiwa, korban yang terkena dampak dan pengungsi, orang hilang, dan korban luka, serta dampak kerusakan bencana, seperti jumlah rumah, dan fasilitas yang rusak. BNPB juga telah menyusun kerangka kerja komprehensif untuk pengelolaan data dan informasi bencana melalui aplikasi Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI), sebagaimana yang diuraikan dalam Peraturan Kepala (Perka) BNPB No. 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bencana Indonesia. Data ini melewati proses verifikasi dan validasi bertingkat, yang dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait, sebelum disajikan dan disebarluaskan secara daring dalam berbagai format, termasuk tabel, diagram, dan peta.

RIPB 2020–2044 berisi langkah-langkah untuk mengelola perpindahan penduduk skala besar selama bencana. RIPB ini menetapkan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bertanggung jawab untuk merencanakan sarana prasarana aman bencana, menerapkan mitigasi struktural di lokasi yang rawan terhadap risiko bencana, penyiapan lokasi dan jalur evakuasi, serta kebutuhan pemulihan infrastruktur publik. Kementerian ini juga mengoordinasikan pengadaan perumahan dan permukiman bagi individu yang terkena dampak bencana. Relokasi korban bencana ke daerah aman dan penyediaan layanan dukungan tenaga kerja direncanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Kemendagri) juga mempunyai peran penting dalam penanggulangan bencana karena Kementerian Koordinator ini berkoordinasi dengan BNPB, Kementerian Sosial, dan Kementerian PUPR selama dan setelah bencana, termasuk dalam menangani isu-isu relokasi.

Indonesia berpartisipasi dalam kerangka kerja regional yang mencakup ketentuan khusus tentang pergerakan internal dan lintas batas dalam konteks perubahan iklim. Pedoman Bantuan Konsuler oleh Misi Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Negara Ketiga kepada Warga Negara dari Negara Anggota ASEAN lainnya (*Guidelines on Consular Assistance by ASEAN Member States' Missions in Third Countries to Nationals of Other ASEAN Member States*) (2018) berfungsi sebagai perjanjian dasar untuk memberikan bantuan selama krisis, untuk evakuasi dari zona konflik atau bencana alam. Selain itu, Deklarasi ASEAN yang dipimpin oleh Indonesia mengenai Perlindungan Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya

⁷⁷ Kunjungi [Geoportal Data Bencana Indonesia](#) untuk informasi lebih lanjut.

dalam Situasi Krisis (*ASEAN Declaration on the Protection of Migrant Workers and Family Members in Crisis Situations*) telah membuka jalan bagi ASEAN untuk melindungi pekerja migran dan anggota keluarganya dengan lebih baik selama krisis.

Kemlu secara berkala menerbitkan saran perjalanan melalui perwakilannya di luar negeri dan di situs webnya. Melalui aplikasi Safe Travel⁷⁸ Kemlu secara rutin mempublikasikan imbauan bagi warga negara Indonesia yang ingin bepergian ke luar negeri.⁷⁹ Aplikasi Safe Travel juga memiliki tombol darurat yang dapat diakses oleh warga negara Indonesia yang membutuhkan bantuan. Saat pengguna menggunakan fitur ini, informasi akan dikirimkan dan direspons oleh Perwakilan Republik Indonesia terdekat. Selain itu, selama pandemi COVID-19, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menerbitkan Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Surat edaran ini membuat penyesuaian pada mekanisme kontrol untuk perjalanan internasional untuk melindungi masyarakat.⁸⁰

Sebagaimana diatur dalam Permenlu No. 5 Tahun 2018, Pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk membantu warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri saat terjadi krisis.⁸¹ Sejak tahun 2021–2023, Pemerintah Indonesia telah mengevakuasi 17.920 warga negara Indonesia dan juga memberikan bantuan kepada warga negara tetangga (Australia, Filipina, dan Malaysia).⁸² Pada Mei 2023, Indonesia mengevakuasi 1.010 warga negara Indonesia dari Sudan menggunakan pesawat militer yang disediakan oleh Arab Saudi, dari Bandara Internasional Port Sudan ke Pangkalan Udara King Abdullah di Jeddah.⁸³

5.2. Bidang dengan potensi pengembangan lebih lanjut

Pertimbangan mobilitas manusia belum secara efektif diintegrasikan ke dalam kebijakan lingkungan dan perubahan iklim Indonesia. RIPB BNPB 2020–2044 dan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API) (2014), dan Kebijakan Pembangunan Ketahanan Iklim 2020–2045 (2021) membahas mitigasi risiko perubahan iklim. Namun, sementara RIPB mengakui perubahan iklim sebagai isu nasional yang kritis terkait bencana, dokumen ini tidak secara khusus mengakui pentingnya mobilitas manusia. Demikian pula, strategi RAN mencakup empat sektor prioritas antara tahun 2020 dan 2045 – air, pertanian, wilayah laut dan pesisir, serta kesehatan – tetapi tidak secara khusus menyebutkan aspek penting dari mobilitas manusia skala besar. Dengan beragam dampak perubahan iklim, yang dalam jangka panjang kemungkinan besar akan dialami oleh masyarakat Indonesia yang tinggal di berbagai karakteristik geografis yang berbeda, studi lebih lanjut mengenai integrasi mobilitas manusia ke dalam kebijakan lingkungan dan perubahan iklim Indonesia perlu dipertimbangkan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia 2020–2024 (2020) tidak memiliki langkah-langkah khusus untuk mengani pengungsian. Meskipun RPJPN menetapkan tujuan untuk menjaga keamanan dan stabilitas nasional, dokumen ini tidak menguraikan target spesifik mengenai pengurangan jumlah pengungsi internal (IDP) untuk mencapai tujuan tersebut. Namun demikian, Pasal 14 Peraturan BNPB No. 3 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi pada Keadaan Darurat Bencana menyatakan bahwa individu yang terkena dampak bencana harus segera diselamatkan dan dievakuasi, serta diberikan air bersih dan sanitasi, pakaian dan makanan, layanan kesehatan dan psikososial, serta tempat tinggal sementara.

⁷⁸ Kunjungi halaman beranda dari aplikasi [Safe Travel](#) untuk informasi lebih lanjut.

⁷⁹ Kunjungi [Portal Peduli Warga Negara Indonesia](#) untuk informasi lebih lanjut.

⁸⁰ Informasi lebih lanjut tersedia dalam artikel tahun 2021 mengenai Surat Edaran Gugus Tugas COVID-19 tentang Perjalanan Internasional Selama Pandemi, dari situs Kementerian Komunikasi dan Informatika.

⁸¹ Berdasarkan Pasal 4 Ayat 1, perlindungan bagi warga negara Indonesia meliputi (a) pencegahan, (b) deteksi dini, dan (c) respons cepat. Deteksi dini mencakup rencana kontingensi untuk situasi darurat (Pasal 4 Ayat 3), yang meliputi perang/konflik, bencana alam/non-alam, bencana sosial, situasi politik yang secara langsung mempengaruhi keselamatan dan keamanan warga negara Indonesia, dan situasi lain yang dianggap memerlukan perlindungan mendesak (Pasal 6 Ayat 1).

⁸² Informasi ini berasal dari sumber data internal tahun 2023 dari Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri.

⁸³ Informasi lebih lanjut tersedia dalam artikel mengenai [evakuasi WNI dari Sudan Tahap 1 pada 23 April 2023](#), dari situs Kementerian Luar Negeri.



6

MEMASTIKAN BAHWA MIGRASI BERLANGSUNG DENGAN CARA AMAN, TERTIB DAN TERATUR

6.1. Tata kelola migrasi: contoh bidang yang sudah berkembang dengan baik

Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia memiliki 189 titik masuk (*Point of Entry*, POE) yang terdiri dari 37 titik lintas udara, 103 titik lintas laut, dan 49 titik lintas darat yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari jumlah total tersebut, terdapat 147 titik lintas internasional yang dikelola oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan Keamanan, sementara sisanya merupakan titik lintas tradisional yang dikelola oleh Imigrasi bersama BNPP.⁸⁴ BNPP Indonesia⁸⁵ bertugas menetapkan kebijakan untuk program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan (Pasal 3 Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2010). Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara melalui Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara mengoperasikan 13 Pos Lintas Batas Negara (PLBN).⁸⁶ Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla) berperan sebagai anggota BNPP dalam pengawasan dan pengamanan perbatasan terpadu serta bertanggung jawab atas patroli keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut, sesuai dengan Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.

BNPP secara rutin melakukan pelatihan untuk petugas pengelola kawasan zona penunjang seperti pasar dan petugas lainnya di PLBN, sebagaimana diamanatkan pada Pasal 10 Peraturan Kepala BNPP No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pasar PLBN. Peningkatan kapasitas juga dilakukan melalui kegiatan seperti bimbingan teknis (Bimtek) terkait kerja sama pelatihan intelijen dengan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), yang meluas ke masyarakat di wilayah perbatasan. Selain itu, Politeknik Imigrasi Indonesia menawarkan para siswa pelatihan tahunan tentang bahasa, teknologi, seni bela diri, dan aspek budaya di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No. 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi) bertanggung jawab untuk mengelola sebagian besar prosedur dan proses keimigrasian di Indonesia. Ditjen Imigrasi bertindak untuk melaksanakan fungsi, yaitu perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan fasilitas keimigrasian; penegakan hukum dan keamanan imigrasi; kerja sama keimigrasian, perlintasan negara, dan teknologi informasi keimigrasian; pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan fasilitas keimigrasian; pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan dan fasilitas keimigrasian; pelaksanaan administrasi Ditjen Imigrasi; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM. Selain itu, Kemenkumham juga bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing mulai dari permohonan visa, masuk dan keluar dari wilayah Indonesia, dan pemberian izin tinggal, sesuai Pasal 172 PP No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Indonesia telah menetapkan prosedur bagi warga negara asing (WNA) untuk mendaftar visa sebelum kedatangan mereka atau mengajukan permohonan visa pada saat kedatangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) No. 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal. Visa Saat Kedatangan (*Visa on Arrival/VOA*), diberikan kepada warga negara dari negara-negara

⁸⁴ Lihat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-04.GR.01.01 Tahun 2023 tentang Pos Pemeriksaan Imigrasi.

⁸⁵ Kunjungi halaman [profil](#) Badan Nasional Pengelola Perbatasan untuk informasi lebih lanjut.

⁸⁶ Pemerintah Indonesia menargetkan pendirian 26 PLBN sampai tahun 2024.

tertentu, dapat digunakan untuk tujuan pariwisata, tugas pemerintah, pertemuan bisnis, pembelian barang, atau tujuan transit. WNA dapat mengajukan VOA di pos pemeriksaan imigrasi tertentu, atau secara daring, dengan menyerahkan paspor yang masih berlaku dan tiket pulang atau tiket lanjutan untuk melanjutkan perjalanan mereka ke negara lain. Indonesia juga memiliki sistem Electronic Visa on Arrival (e-VOA) untuk kegiatan yang sama, termasuk kunjungan resmi. Untuk e-VOA, WNA dapat mengajukan permohonan melalui situs Ditjen Imigrasi.⁸⁷ Sebagai tambahan, WNA juga dapat mengajukan permohonan izin tinggal sebelum kedatangan dalam bentuk izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap. Selain itu, izin tinggal yang diberikan kepada WNA dapat dialihstatuskan ke bentuk izin tinggal lainnya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 162 Permenkumham No. 22 Tahun 2023, izin tinggal yang dapat dialihstatuskan meliputi izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal terbatas dan izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap.

Tersedia berbagai langkah untuk menarik kembali warga negara Indonesia (WNI) yang sebelumnya telah beremigrasi dari negara tersebut. Mantan WNI dapat mengajukan visa diaspora atau visa tinggal terbatas yang dapat diubah menjadi izin tinggal tetap, atau mereka dapat mengajukan visa rumah kedua. Selain digunakan oleh WNA yang ingin menghabiskan masa pensiun atau hari tua di Indonesia, visa rumah kedua juga dapat digunakan oleh WNA tertentu yang dikarenakan peraturan lain tidak dapat diakomodasi dengan jenis izin tinggal lainnya. Selain itu, terdapat program pemerintah dan kebijakan khusus yang berfokus pada memfasilitasi reintegrasi warga negara yang kembali, termasuk memfasilitasi akses ke lapangan kerja (misalnya bergabung dalam pelayanan sipil), seperti program pemerintah untuk reintegrasi purna pekerja migran Indonesia – Desa Migran Produktif (Desmigratif).⁸⁸ Pemerintah juga telah menetapkan kebijakan tax amnesty (pengampunan pajak) yang memulangkan dana pembayar pajak ke Indonesia berdasarkan UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.⁸⁹

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bertanggung jawab untuk melindungi dan membantu reintegrasi pekerja migran Indonesia yang kembali dari luar negeri berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Pelindungan pasca kerja meliputi fasilitasi kepulangan ke daerah asal, penyelesaian hak pekerja migran Indonesia yang belum terpenuhi, fasilitasi pengurusan pekerja migran Indonesia yang sakit dan meninggal dunia, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial, serta pemberdayaan pekerja migran Indonesia dan keluarganya (Pasal 24). Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan telah melaksanakan program pembangunan Desmigratif di 400 desa sejak 2016. Pilar ekonomi dari inisiatif ini bertujuan untuk memberdayakan purna pekerja migran dan keluarganya dengan pelatihan kewirausahaan dan bantuan modal.

Pada tahun 2023, BP2MI turut melibatkan unsur masyarakat dalam pelindungan pekerja migran Indonesia dengan membentuk Komunitas Relawan Pekerja Migran Indonesia (Kawan PMI). Pada 22 Juli 2023, BP2MI melantik 550 orang Kawan PMI dari lima provinsi yakni Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Merujuk pada Pasal 10 Peraturan BP2MI No. 1 Tahun 2022 menyebutkan bahwa Kawan PMI mempunyai tugas membantu BP2MI dalam penyebaran informasi, pendampingan Pekerja Migran Indonesia terkendala dan keluarganya, serta pencegahan penempatan pekerja migran Indonesia secara ireguler.⁹⁰

Menyusul ditetapkannya UU No. 18 Tahun 2017, beberapa provinsi dan kabupaten/kota telah menetapkan peraturan provinsi/kabupaten/kota mereka sendiri untuk memperkuat pelindungan pekerja migran di

⁸⁷ Kunjungi [situs resmi e-Visa Indonesia](#) untuk informasi lebih lanjut.

⁸⁸ Program ini diujicobakan pada tahun 2016, dan kemudian diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desa Migran Produktif. Informasi lebih lanjut tersedia dalam artikel tahun 2017 mengenai [peningkatan perlindungan pekerja migran Indonesia melalui desa migran produktif](#), dari Portal Resmi Provinsi Sumatera Barat.

⁸⁹ Pemerintah menetapkan program tax amnesty melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

⁹⁰ Informasi lebih lanjut tersedia dalam artikel BP2MI tahun 2023 mengenai [BP2MI Resmi Kukuhkan Kawan PMI dan Perwira PMI](#).

tingkat daerah.⁹¹ Undang-Undang tersebut juga mengatur perincian proses emigrasi, termasuk pihak-pihak yang terlibat, desentralisasi kewenangan, struktur biaya, mekanisme perlindungan, tunjangan sosial, dan hukuman atas pelanggaran Undang-Undang ini. Peraturan ini mengurangi peran agen swasta dengan menghilangkan peran mereka dalam rekrutmen. Terdapat langkah-langkah untuk meningkatkan peran pemerintah daerah untuk mengelola emigrasi, yaitu dengan mendirikan kantor Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) dan menerapkan sistem manajemen ketenagakerjaan yang disebut SIAPKerja.

Pemerintah Indonesia telah memberikan berbagai bentuk bantuan dalam menangani isu yang dihadapi oleh para pengungsi luar negeri. Di tingkat pusat telah dibentuk Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Luar Negeri (Satgas PPLN), yang diketuai oleh Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 300/2307/SJ dan No. 300/2308/SJ pada tahun 2020, beberapa daerah telah memiliki Satgas PPLN, seperti Provinsi Aceh dan Kota Pekanbaru, mempertimbangkan peran aktif daerah tersebut dalam penanganan pengungsi luar negeri, termasuk Rohingya. Dengan adanya Satgas tersebut, diharapkan koordinasi antar lembaga di daerah menjadi lebih terintegrasi dan terpadu dalam penanganan pengungsi luar negeri di Indonesia.

Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP-TPPO) bertanggung jawab untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang di Indonesia berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-Undang ini memidanakan segala jenis tindakan, metode, atau bentuk eksploitasi yang dapat terjadi dalam praktik perdagangan orang dan mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum. Undang-Undang ini juga menjamin hak-hak korban untuk menerima rehabilitasi medis dan sosial, serta bantuan repatriasi dan reintegrasi. Melalui GT PP-TPPO, Pemerintah Indonesia telah melakukan program advokasi, sosialisasi, dan program pelatihan untuk memerangi dan meningkatkan kesadaran akan tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, GT PP-TPPO juga memimpin upaya pemantauan dan evaluasi berkala, dengan hasil yang dilaporkan setiap tahun dan dalam Laporan Lima Tahunan.⁹² Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN PPTPO) 2020–2024, yang disetujui pada tahun 2023, berisi rencana aksi yang dibagi menjadi beberapa kelompok program, seperti pencegahan perdagangan orang, yang bertanggung jawab oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; rehabilitasi kesehatan, yang ditangani oleh Kementerian Kesehatan; rehabilitasi sosial, repatriasi, dan reintegrasi sosial, yang ditangani oleh Kementerian Sosial; pengembangan norma hukum, yang ditangani oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; penegakan hukum, yang ditangani oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan koordinasi serta kerja sama, yang ditangani oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Kepolisian Republik Indonesia telah membentuk Satuan Tugas Polisi (Satgas) untuk mencegah dan menangani TPPO di tingkat nasional dan provinsi. Satgas ini beroperasi di bawah pengawasan Badan Reserse Kriminal di tingkat nasional dan berperan sebagai Ketua Harian GT PP-TPPO. Wakil Kepala Polisi Daerah menjadi pengawas di tingkat provinsi.

Pemerintah Indonesia memiliki langkah-langkah untuk memerangi eksploitasi tenaga kerja migran. UU No. 18 Tahun 2017 menjamin dan melindungi hak-hak pekerja migran, memberikan pelatihan dan pendidikan kepada pekerja migran sebelum keberangkatan ke negara tujuan, meningkatkan kerja sama dengan negara tujuan melalui perjanjian bilateral dan multilateral, dan memperkuat sistem pemantauan dan pengawasan agen perekrutan tenaga kerja. BP2MI bertanggung jawab untuk pengawasan dan pemberian izin operasional kepada agen perekrutan, membatasi biaya perekrutan untuk mencegah praktik ilegal yang dapat menyebabkan

⁹¹ Pemerintah provinsi yang telah memberlakukan peraturan turunan yaitu: Jawa Barat (Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Provinsi Jawa Barat) dan Jawa Timur (Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 2 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia). Peraturan di tingkat kota juga tersedia, yaitu di Indramayu (Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 3 Tahun 2021 tentang Pelindungan Pekerja Migran Asal Indramayu), Lampung Timur (Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur No. 4 Tahun 2018), dan Ponorogo (Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No. 7 Tahun 2021).

⁹² ASEAN-ACT, t.thn.

eksploitasi, dan meningkatkan sanksi hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam eksploitasi pekerja migran. Ada dua jenis izin yang dibutuhkan perusahaan untuk beroperasi: Surat Izin Usaha Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI), izin tertulis yang diberikan oleh Menteri Tenaga Kerja kepada perusahaan hukum Indonesia untuk bisnis penempatan pekerja migran; dan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI), yang diberikan oleh Kepala BP2MI kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang digunakan untuk menempatkan calon pekerja migran Indonesia. Terdapat juga beberapa inisiatif untuk mencegah eksploitasi pekerja migran, seperti perangkat daring (online tool) SIAPKerja yang diluncurkan pada tahun 2022 dan dikembangkan di bawah Kementerian Ketenagakerjaan, yang memusatkan proses pendaftaran pekerja migran Indonesia dan meningkatkan transparansi proses rekrutmen untuk mencegah eksploitasi.⁹³

Berdasarkan UU No. 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) bertanggung jawab untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan untuk insiden maritim, termasuk kapal-kapal pengungsi yang dicurigai dalam situasi darurat (Pasal 14 dan 16). Selain itu, regulasi mengenai penanganan penemuan pengungsi dari Luar Negeri telah diatur melalui Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan No. 9 Tahun 2018 tentang Penanganan Penemuan Pengungsi dari Luar Negeri dalam Keadaan Darurat di Perairan Wilayah Indonesia. BASARNAS menggunakan sistem terintegrasi – Terminal Pengguna Lokal/Local User Terminal (LUT) – yang dapat mendeteksi sinyal mara bahaya dari perangkat darurat di kapal dan suar (beacon) di pesawat.

6.2. Bidang dengan potensi pengembangan lebih lanjut

Meskipun Indonesia memiliki sistem untuk melacak dan mengidentifikasi migran yang hilang di dalam wilayah nasionalnya, namun Indonesia belum memiliki perjanjian atau pengaturan dengan negara lain terkait hal ini. Mengintegrasikan basis data migran yang hilang dalam Satu Data Migrasi Internasional untuk Indonesia (SDMI) dapat memudahkan pencatatan kematian dan orang yang hilang selama proses migrasi menuju tujuan internasional, yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan perlindungan migran.

Saat ini Indonesia belum memiliki kebijakan atau strategi yang mencakup langkah-langkah untuk mempromosikan dan memprioritaskan alternatif penahanan bagi para migran. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, penahanan dapat dikenakan dalam keadaan tertentu, seperti ketika orang asing berada di wilayah Indonesia tanpa izin tinggal atau dokumen perjalanan yang sah, atau ketika mereka menunggu deportasi atau keberangkatan karena penolakan masuk (Pasal 83).⁹⁴ Alternatif detensi bagi migran dilaksanakan dengan basis kasus per kasus (case-by-case) tergantung pada keadaan; terutama digunakan ketika seorang migran diidentifikasi sebagai korban tindak pidana perdagangan orang.

⁹³ SIAPKerja adalah platform untuk semua jenis layanan dan kegiatan di sektor ketenagakerjaan. Portal ini diluncurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan pada Januari 2022.

⁹⁴ Detensi biasanya dikenakan sampai individu tersebut dideportasi, dengan durasi maksimum 30 hari di ruang detensi imigrasi. Jika diperlukan lebih banyak waktu, deteni dapat ditempatkan di rumah detensi imigrasi, yang terpisah dari kantor imigrasi.



ANNEX

Proses MGI



1 Peluncuran dari proses MGI

Langkah pertama dari proses ini adalah menjelaskan kepada pejabat utama pemerintah apa yang dimaksud dengan MGI, untuk memastikan pemahaman penuh terhadap MGI dan mendapatkan dukungan penuh.



2 Pengumpulan data

Langkah kedua dalam proses ini adalah memulai pengumpulan dan analisis data, berdasarkan hampir 100 indikator yang didasarkan pada enam dimensi MiGOF. Sebuah profil tata kelola migrasi berdasarkan analisis temuan disusun dan dibagikan kepada mitra pemerintah.



3 Konsultasi antar Kementerian

Langkah ketiga dari proses ini adalah mengadakan konsultasi antar kementerian di mana seluruh kementerian terkait dan pemangku kepentingan lainnya membahas praktik-praktik baik dan bidang-bidang utama yang dapat dikembangkan lebih lanjut yang diidentifikasi dalam draf profil tata kelola migrasi, serta prioritas ke depan. Ini juga menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk memberikan komentar dan saran terhadap draf profil.



4 Publikasi laporan pada Portal Data Migrasi Global

Setelah profil tata kelola migrasi difinalisasikan dan diperiksa oleh mitra pemerintah, profil dipublikasikan di [Portal Data Migrasi](#) dan [Platform Publikasi IOM](#).

Setelah asesmen MGI

IOM mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Republik Indonesia atas keterlibatannya dalam proses asesmen ini. IOM berharap bahwa hasil asesmen ini dapat digunakan dalam penguatan tata kelola migrasi oleh pemerintah. Setelah asesmen MGI, hal-hal berikut ini direkomendasikan:



Laporan MGI dapat menginformasikan kebijakan dengan dukungan IOM (jika diinginkan).



Asesmen selanjutnya dapat dilakukan tiga tahun kemudian untuk memeriksa kemajuan.



Hasil asesmen dapat digunakan untuk kegiatan peningkatan kapasitas yang dapat dihubungkan dengan inisiatif IOM lainnya.



Pemerintah dapat bertukar praktik baik dan solusi inovatif dengan pemerintah negara lain yang telah melaksanakan asesmen MGI.

Ringkasan rekomendasi yang diusulkan oleh Pemerintah selama konsultasi the national nasional tentang Indikator Tata Kelola Migrasi (MGI) di Indonesia (19 Desember 2023)

Konsultasi nasional untuk proses MGI berlangsung pada tanggal 19 Desember 2023, di Jakarta, Indonesia, yang diselenggarakan bersama antara Pemerintah Indonesia dan IOM. Konsultasi tersebut mengumpulkan 59 peserta (32 laki-laki dan 27 perempuan) dari 18 kementerian/lembaga dan 4 organisasi masyarakat sipil. Selama acara tersebut, peserta secara kolektif mengevaluasi prioritas yang telah diidentifikasi, meninjau draf laporan, dan berbagi praktik terbaik pada enam dimensi migrasi. Hasilnya kemudian dipresentasikan, dan dalam pertemuan tersebut dibahas wawasan-wawasan yang bermanfaat mengenai tata kelola migrasi di Indonesia, sesuai enam dimensi MGI. Perspektif untuk peningkatan di masa yang akan datang juga turut dibahas, yang berkontribusi untuk finalisasi laporan. Berikut adalah rekomendasi yang dirumuskan untuk mengatasi kesenjangan-kesenjangan yang ada:

Kepatuhan terhadap standar internasional dan pemenuhan hak-hak migran

- Memperkuat perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri dengan mendorong kerja sama dengan negara-negara tujuan migran Indonesia, memastikan portabilitas jaminan sosial, khususnya di bidang kesehatan (Tujuan Kesepakatan Global mengenai Migrasi 15 dan 23).
- Meningkatkan akses bagi migran dalam situasi ireguler ke layanan publik pemerintah, termasuk pendidikan tinggi, layanan perlindungan (bantuan polisi dan bantuan hukum), dan pekerjaan, untuk mengatasi kurangnya identitas sipil formal yang diakuinya oleh pemerintah atau sistemnya (Tujuan Kesepakatan Global mengenai Migrasi 15).
- Memastikan akses ke layanan pencatatan sipil untuk semua migran, terlepas dari status migrasi mereka (Tujuan Kesepakatan Global mengenai Migrasi 15 dan 17).
- Mengembangkan kebijakan dan strategi untuk memerangi kejahatan rasial, pelecehan, xenofobia, dan diskriminasi (Tujuan Kesepakatan Global mengenai Migrasi 17).

Merumuskan kebijakan dengan menggunakan bukti dan pendekatan seluruh pemerintah

- Merumuskan strategi migrasi nasional terpadu yang dituangkan dalam dokumen atau manifesto program (Semua Tujuan Kesepakatan Global mengenai Migrasi).
- Mendirikan mekanisme koordinasi antar-kementerian/lembaga di tingkat nasional untuk isu-isu migrasi guna memastikan koherensi di seluruh kementerian saat mengembangkan dan menerapkan kebijakan migrasi masing-masing (Semua Tujuan Kesepakatan Global mengenai Migrasi).
- Mengumpulkan dan memanfaatkan data yang akurat dan terpilih, dan memperkuat kapasitas dari tingkat nasional ke daerah untuk kebijakan berbasis bukti (Tujuan Kesepakatan Global mengenai Migrasi 1).
- Mengembangkan langkah-langkah untuk mengatasi masalah kesetaraan gender dan keragaman dalam hal-hal terkait migrasi, memasukkan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Kejahatan Kekerasan Seksual. Serta melibatkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di isu-isu mengenai isu-isu kesetaraan gender dan keragaman dalam agenda terkait migrasi (Tujuan Kesepakatan Global mengenai Migrasi 17).

Kemitraan untuk menangani migrasi dan isu-isu terkait

- Meningkatkan keterlibatan organisasi masyarakat sipil dalam menetapkan agenda dan menerapkan kebijakan migrasi secara rutin (Semua Tujuan Kesepakatan Global mengenai Migrasi).
- Memperkuat implementasi tripartit plus di tingkat nasional untuk mengatasi masalah migran dan memastikan implementasinya di tingkat lokal di Indonesia (Semua Tujuan Kesepakatan Global mengenai Migrasi).

Meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi migran dan masyarakat

- Melakukan penilaian untuk memantau permintaan pasar tenaga kerja di luar negeri untuk pekerja migran Indonesia dan menilai bagaimana migrasi mempengaruhi pasar kerja domestik (Tujuan Kesepakatan Global mengenai Migrasi 6).
- Menerapkan mekanisme pemantauan kepatuhan sosial sesuai dengan UU 18 tahun 2017, termasuk komponen rekrutmen etis untuk pihak swasta (Tujuan Kesepakatan Global mengenai Migrasi 6).
- Menetapkan program untuk mengelola imigrasi tenaga kerja ke Indonesia, termasuk berbagai jenis visa untuk menarik keterampilan tenaga kerja tertentu (Tujuan Kesepakatan Global mengenai Migrasi 5 dan 6).
- Melakukan penilaian untuk memantau dampak emigrasi terhadap pasar tenaga kerja domestik dan menilai permintaan pasar tenaga kerja bagi imigran (Tujuan Kesepakatan Global mengenai Migrasi 6).
- Memastikan bahwa kompetensi dan sertifikasi yang diperoleh pekerja migran Indonesia di luar negeri diakui di dalam negeri (Tujuan Kesepakatan Global mengenai Migrasi 15).

Secara efektif menangani dimensi mobilitas krisis

- Mengintegrasikan isu mobilitas manusia ke dalam kebijakan perubahan iklim Indonesia dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) (Tujuan Kesepakatan Global mengenai Migrasi 2 dan 8).

Memastikan bahwa migrasi berlangsung dengan cara aman, tertib dan teratur

- Menetapkan mekanisme koordinasi khusus antara pemerintah tingkat nasional dan provinsi/kota/kabupaten untuk memastikan implementasi penuh Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 (Semua Tujuan Kesepakatan Global mengenai Migrasi).
- Mengembangkan langkah-langkah untuk memastikan bahwa penahanan migran hanya digunakan sebagai upaya terakhir (Tujuan Kesepakatan Global mengenai Migrasi 13).
- Mengembangkan kemitraan dan perjanjian dengan negara-negara lain di kawasan untuk melacak dan mengidentifikasi migran yang hilang di wilayahnya.



SUMBER

UTAMA*

** Seluruh pranala dapat diakses pada saat penulisan laporan ini.*

Abu Dhabi Dialogue
t.thn. Anggota.

Antara News

- 2019 BPJS Kesehatan kerja sama terkait jaminan sosial dengan Turki. 22 Juli.
- 2020 Indonesia dan Qatar matangkan kerja sama bidang ketenagakerjaan. 23 Juli.
- 2022 BPJS didorong perbanyak kerja sama “G to G” lindungi Kesehatan PMI. 26 September.
- 2023 Indonesia dan Arab Saudi menandatangani perjanjian perlindungan pekerja kesehatan. 1 September.

ASEAN–Australia Counter-Trafficking (ASEAN-ACT)

t.thn. *2015–2019 Anti-Trafficking Task Force Performance Report.*

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)

- 1998 ASEAN Framework Agreement on Mutual Recognition Arrangements.
- 2014 ASEAN Qualifications Reference Framework.
- 2018 Guidelines on Consular Assistance by ASEAN Member States’ Missions in Third Countries to Nationals of Other ASEAN Member States.
- 2022a ASEAN Declaration on Portability of Social Security Benefits for Migrant Workers in ASEAN.
- 2022b ASEAN Migration Outlook. Jakarta.
- 2023a ASEAN Declaration on the Placement and Protection of Migrant Fishers.
- 2023b ASEAN Declaration on the Protection of Migrant Workers and Family Members in Crisis Situations.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

t.thn. Indonesia Tsunami Early Warning System.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

- 2012 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bencana Indonesia.
- 2018 Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) No. 3 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi pada Keadaan Darurat Bencana.
- 2021 Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- t.thn.a Potensi Ancaman Bencana.
- t.thn.b Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI).
- t.thn.c inaRISK.
- t.thn.d Geoportal Data Bencana Indonesia.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

- 2018 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan No. 9 Tahun 2018 tentang Penanganan Penemuan Pengungsi dari Luar Negeri dalam Keadaan Darurat di Perairan Wilayah Indonesia.

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

- 2019 Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Pos Lintas Batas Negara.
- t.thn. Profil Lembaga.

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

- 2011 Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana Indonesia – Statuta.
- 2020 Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
- 2022a Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Komunitas Relawan Pekerja Migran Indonesia.
- 2022b Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Proses Sebelum Bekerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia.

- 2022c Keputusan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Pekerja Migran Indonesia Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perkumpulan Wirausahawan Pekerja Migran Indonesia.
- 2022d Optimalisasi pelayanan proses penempatan PMI, BP2MI selenggarakan rapat koordinasi pelayanan job order dan SIP2MI. 20 April.
- 2022e RDP bersama Komisi IX DPR, Kepala BP2MI jelaskan tentang biaya penempatan PMI. 24 Mei.
- 2023a Laporan Kinerja BP2MI Tahun 2022. Jakarta Selatan.
- 2023b Data penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia periode November 2023 (Placement and protection data of Indonesian migrant workers for November 2023 period). 5 Desember.
- 2023c BP2MI resmi kukuhkan Kawan PMI dan Perwira PMI. 22 Juli.
- t.thn. Statistik Perlindungan dan Penempatan.
- Badan Pusat Statistik (BPS)
- 2016 Profil Penduduk Indonesia Hasil SUPAS 2015. Jakarta.
- 2020 Sensus Penduduk 2020.
- 2023 Hasil *Long Form* Sensus Penduduk 2020. Jakarta.
- t.thn. Halaman Beranda.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mahakam Ulu
- t.thn. Tenaga Kerja.
- Bank Dunia (World Bank)
- 2017 *Indonesia's Global Workers: Juggling Opportunities and Risks*.
- Bank Indonesia
- 2018 *Bank Indonesia strengthens remittance services and Islamic social finance*. 12 Desember.
- detikcom
- 2023 Kapolri bentuk Satgas TPPO, dipimpin Wakabareskrim Irjen Asep Edi. 6 Juni.
- Diaspora Indonesia
- t.thn. Congress of Indonesian Diaspora 7.
- FinTech Futures
- 2024 *Indonesia international remittance business report 2023: Transaction value and volume, key players, channels, consumer profile, and sending/receiving countries*. 17 Januari.
- Global Forum on Migration and Development
- t.thn.a Indonesia.
- t.thn.b *Background and objectives* (latar belakang dan tujuan).
- Indonesiabaik.id
- 2019 Pemilu di luar negeri digelar lebih cepat.
- InfoPublik
- 2022 Indonesia–Azerbaijan perkuat kerja sama ketenagakerjaan dan perlindungan sosial. 15 Desember.
- International Organization for Migration (IOM)
- 2003 *Regional Consultative Process on Overseas Employment and Contractual Labour for Countries of Origins in Asia (Colombo Process)*.
- 2015 *Migration Governance Framework*, Sesi ke-106, C/106/40 (4 November). Dewan IOM.
- 2023a Tinjauan Data Sekunder Nasional – Indonesia. Asia–Pacific Regional Data Hub, Bangkok.
- 2023b IOM Berkolaborasi dengan BPS Mendukung Penyusunan Peta Jalan Implementasi Satu Data Migrasi Internasional. 24 Mei.
- t.thn.a Penanganan Perdagangan Orang Dan Migrasi Tenaga Kerja.
- t.thn.b Global Compact for Migration (Kesepakatan Global mengenai Migrasi).

Japan–ASEAN Integration Fund (JAIF)

- 2020 *IOM Indonesia updates on online regional workshop on evaluation sharing and lessons learned* (IOM Indonesia memberikan informasi terkini mengenai lokakarya regional online mengenai pembagian evaluasi dan pembelajaran). 6 Oktober.

Kementerian Dalam Negeri

- 2008 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- 2020 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 300/2307/SJ and No. 300/2308/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Tidak tersedia secara daring.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

- 2016 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing.
- 2021a Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal.
- 2021b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 2023a Siaran Pers: Ditjen Imigrasi Terbitkan Visa Diaspora untuk Dukung Ekonomi Indonesia. 16 November.
- 2023b Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.GR.01.01 Tahun 2023 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- 2023c Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal.
t.thn. *The Official e-Visa Website for Indonesia.*

Kementerian Keuangan

- 2021 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

Kementerian Ketenagakerjaan

- 2019a Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desa Migran Produktif.
- 2019b Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 349 Tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu yang dilarang diduduki oleh Tenaga Kerja Asing.
- 2019c Indonesia–Brunei terus perbaiki mou perlindungan pekerja migran. 28 Oktober.
- 2021a Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- 2021b Indonesia Siapkan Sistem Penempatan Satu Kanal Pekerja Migran ke Arab Saudi. 27 Januari.
- 2022 Keputusan Direktorat Jendral Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. 3/144/PK.04/V/2022 tentang Pelaksanaan Program Asuransi Bagi Tenaga Kerja Asing yang Bekerja Kurang dari 6 (Enam) Bulan.
- 2023 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.
t.thn. Panduan SIAPkerja.

Kementerian Komunikasi dan Informatika

- 2017 Presiden tanda Tangan Kesepakatan Perlindungan Pekerja Migran di ASEAN. 15 November.
- 2021 Inilah edaran Satgas COVID-19 tentang perjalanan internasional saat pandemi. 30 November.

Kementerian Luar Negeri

- 1979 Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Komisaris Tinggi Pengungsi di Indonesia tentang Penetapan Kantor Perwakilan UNHCR untuk Indonesia.
- 2018 Peraturan Menteri Luar Negeri No. 5 of 2018 tentang Pelindungan Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri.
- 2019 Pelayanan Pelindungan WNI BHI. 22 Maret.

- 2020a Peraturan Menteri Luar Negeri No. 20 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri Untuk Penanganan Orang Asing Dan Bantuan Internasional Dalam Keadaan Darurat Bencana Di Indonesia.
- 2020b Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri 2020–2024. Jakarta.
- 2021a Diaspora Indonesia di Australia luncurkan platform digital “Satu Ruang” sebagai ekosistem kolaborasi ekonomi kreatif. 28 Juli.
- 2021b Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri.
- 2022a Laporan Kinerja 2021 Direktorat Pelindungan WNI.
- 2022b Laporan Kinerja Tahun 2021 Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang.
- 2022c Indonesia–Malaysia sepakati MoU perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia. 1 April.
- 2023 Evakuasi WNI dari Sudan Tahap 1 Tanggal 23 April 2023. 14 Mei.
- t.thn.a Safe Travel.
- t.thn.b Portal Peduli Warga Negara Indonesia.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 2010 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 20 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia.
- 2021 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 2023 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyediaan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Tempat Kerja.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- 2007 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Prosedur bagi Warga Negara Asing untuk Menjadi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi di Indonesia.
- 2013 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- 2019 Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 75253/A.A4/HK/2019 tentang Pemenuhan Hak Atas Pendidikan bagi Anak Pengungsi Luar Negeri. Tidak tersedia secara daring.
- 2021 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
- 2022 Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 30546/A.A5/HK.01.00/2022 tentang Pendidikan bagi Anak Pengungsi.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas)
- 2019 Visi Indonesia 2045.
- 2021 *Climate Resilience Development Policy 2020–2045. Executive summary*. Jakarta.
- 2022 Peluncuran data.go.id, Portal Satu Data Indonesia untuk bagi pakai data. 23 Desember.
- Kementerian Sosial
- 2007 Peraturan Menteri Sosial Nomor 102/HUK/2007 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pelayanan pada Rumah Perlindungan dan Trauma Center.
- 2013 Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pemulangan Pekerja Migran Bermasalah dan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah ke Daerah Asal.
- 2017 Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pemulangan Warga Negara Indonesia Migran Korban Perdagangan Orang dari Negara Malaysia ke Daerah Asal.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
- 2021 Standar Norma dan Pengaturan Nomor 5 tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

- 2022 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

Media Cirebon

- 2023a MRC dorong Pemkab Cirebon optimalkan perbup soal pekerja migran. 8 November.
2023b Keputusan Bupati No. 500.15.9.2/Kep.923-Disnaker/2023 tentang Pembentukan Forum Multi Pemangku Kepentingan untuk Perlindungan Pekerja Migran di Cirebon. Tidak tersedia secara daring.

Nofalia, I.

- 2021 Ini dia penjelasan lengkap untuk tenaga kerja asing bayar BPJS. Finansialku.com, 3 September.

Pemerintah Daerah

- 2018 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Lampung Timur.
2021a Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelindungan Pekerja Migran Asal Indramayu.
2021b Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Tidak tersedia secara daring.
2021c Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Provinsi Jawa Barat.
2022 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pemerintah Indonesia

- 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
1996 Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Kuwait mengenai Penempatan Tenaga Kerja (diamandemen pada 2022).
1997 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
1998 Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1998 tentang Badan Pusat Statistik.
1999a Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Internasional Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965.
1999b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
2003a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2003b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2004a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
2004b *Memorandum of understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea on migrant worker placement through the Employment Permit System (EPS).*
2006 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
2007a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2007b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2007c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025.
2007d Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Arab Emirat dalam Bidang Ketenagakerjaan.
2008a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2008b Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2008c *Memorandum of understanding between the Department of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia and the Ministry of Labor of the Republic of Korea on the sending of Indonesian workers to the Republic of Korea under the Employment Permit System.*
2010 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
2011a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (amended in 2023).
2011b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
2011c Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Brunei Darussalam tentang Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Brunei Darussalam. Tidak tersedia secara daring.

2012	Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
2013a	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
2013b	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Mengenai Administrasi Kependudukan.
2013c	<i>Memorandum of understanding between the Department of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia and the Ministry of Labor of the Republic of Korea on the sending of Indonesian workers to the Republic of Korea under the Employment Permit System.</i>
2014a	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2014b	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan.
2014c	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
2014d	Rencana Aksi Nasional - Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API).
2015	Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi.
2016a	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
2016b	Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.
2016c	<i>Memorandum of understanding between the Indonesian Migrant Worker Protection Agency and the Singaporean Association of Employment Agencies on the placement and protection of Indonesian overseas workers in Singapore.</i> Tidak tersedia secara daring.
2017a	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2017b	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
2017c	Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No.12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
2017d	Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017 tentang Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri.
2018a	Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
2018b	Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
2019a	Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
2019b	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
2019c	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2019d	Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
2019e	Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
2019f	Memorandum Kerja Sama Antara Pemerintah Jepang dan Pemerintah Republik Indonesia tentang Kerangka Dasar untuk Pengoperasian yang Tepat dari Sistem Terkait Sumber Daya Manusia Asing dengan Status Residensi untuk "Pekerja Berketerampilan Spesifik".
2019g	<i>Memorandum of understanding between the Social Security Institution of the Republic of Türkiye and the Social Security Administrative Body for Health of the Republic of Indonesia concerning the development of health insurance systems in both countries.</i> Tidak tersedia secara daring.
2020a	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024.
2020b	Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
2020c	Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020–2044.
2020d	Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
2020e	Memorandum Saling Pengertian Antara Kementerian Agama Republik Indonesia dan Qatar Charity tentang Pemberdayaan Masyarakat.
2020f	Memorandum Saling Pengertian Antara Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan the Bundesagentur für Arbeit, Jerman tentang Tenaga Kerja dan Hubungan Kerja.
2021a	Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
2021b	Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
- 2021c Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- 2021d Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 2021e *Memorandum of understanding between the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia and the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Korea on fishing crew placement and protection in the Republic of Korea.* Tidak tersedia secara daring.
- 2022a Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.
- 2022b Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran.
- 2022c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- 2022d *Memorandum of understanding between the Ministry of Labour and Social Protection of the Population of the Republic of Azerbaijan and the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia concerning cooperation in labour force, manpower and social protection.* Tidak tersedia secara daring.
- 2022e *Memorandum of understanding between the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia and Saudi Arabia on the placement of Indonesian migrant workers.* Tidak tersedia secara daring.
- 2022f *Memorandum of understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia on the employment and protection of Indonesian domestic migrant workers in Malaysia.*
- 2023a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2023b Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020–2024.
- 2023c Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa
- 2018 *World leaders adopt first-ever Global Compact on Migration, outlining framework to protect millions of migrants, support countries accommodating them.* 10 Desember.
- 2019 Kesepakatan Global mengenai Migrasi Aman, Tertib dan Teratur, Sesi ke-73, A/RES/73/195 (11 Januari). Dewan Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- 2024 *Concluding observations on the second periodic report of Indonesia of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, E/C.12/IDN/CO/2* (14 Maret). United Nations Economic and Social Council.
- Portal Resmi Provinsi Sumatera Barat
- 2017 Meningkatkan perlindungan TKI melalui desa migran produktif. 15 Juni.
- Satu Data Indonesia
t.thn. Portal Satu Data Indonesia.
- Sekretariat Kabinet
- 2019 Presidential Regulation 75/2019 stipulates BPJS premium increase. 30 Oktober.
- 2022a Upaya penanganan pengungsi luar negeri di Indonesia. 28 Januari.
- 2022b *Indonesia, ROK sign MoU on fishing crew placement, protection in Korea.* 23 Maret.
- United Nations Department of Economic and Social Affairs (DESA)
t.thn. Migration Data Portal.



www.migrationdataportal.org/mgi

#migrationgovernance

 @IOM

 @UNmigration

 @UNmigration

 MGI@iom.int